



**PUTUSAN**  
**Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Nba**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ngabang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Budai**, bertempat tinggal di Dusun Tebedak Rt. 002/ 001, Desa Tebedak, Amang, Ngabang, Kab. Landak, Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada L.LIFKOI VANTAR,SH.,M.Hum dan Syamsudin, S.Th, S.H. para advokat pada YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PONTIANAK (YLBHP) beralamat di KOM YOS SUDARSO JL. BAKRIE NO.14 PONTIANAK KALBAR INDONESIA berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2022, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **PT. Gapura Alas Makmur**, bertempat tinggal di Jalan Raya Ngabang-Sanggau Km 8 Desa Tebedak, Amang, Ngabang, Kab. Landak, Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Airon Paulo Samosir dan Denny Kurnia para karyawan tetap PT Gapura Alas Makmur pada bagian Legal Operation berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2022 sebagai **Tergugat I**;
2. **Koperasi Mitra Cahaya Landak Makmur**, bertempat tinggal di Jalan Raya Ngabang - Sanggau, Km 8 Desa Tebedak Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak Provinsi Kalbar, Amang, Ngabang, Kab. Landak, Kalimantan Barat, dalam hal ini diwakili oleh Supendi, S.E. selaku Ketua Koperasi Mitra Cahaya Landak Makmur berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Nomor 29 tertanggal 19 Juli 2013 dan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Landak Nomor 42 tahun 2018, sebagai **Tergugat II**;



Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;  
Setelah melihat bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang pada tanggal 27 Juni 2022 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Nba, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT telah memiliki sebidang tanah dan tanam tumbuh yang di kuasai secara turun temurun berasal dari tanah ulayat berdasarkan hukum adat setempat luas 30.000 M2 dan atau 3 Ha , atas nama BUDAI , dengan batas- batas dahulu sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah UNJAI.
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah BUNA.
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah SIPON.
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah PAULUSterletak Dusun Tebedak, Desa Tebedak, Kecamatan Ngabang, Kabupaten landak Provinsi Kalimantan Barat.
2. Bahwa TERGUGAT I memanfaatkan tanah/ lahan PENGUGAT untuk membangun perkebunan kelapa sawit dengan pola ke- Mitraan bagi hasil yaitu sebesar 30 % ( tiga puluh persen ) untuk PENGUGAT dan 70 % untuk TERGUGAT I di hitung dari keuntungan bersih dari nilai jual Tandan Buah Segar ( TBS ) setelah di kurangi seluruh beban termasuk angsuran modal berikut bunganya, dengan jangka waktu yaitu selama 35 tahun dan dapat di purnjng satu kali selama 25 tahun.
3. Bahwa atas kesepakatan tersebut antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I telah menanda tangani SURAT PERJANJIAN PENYERAHAN LAHAN ( SPPL ) bertanggal, 16 Januari 2012 , dan di ketahui oleh Kepala Dusun Tebedak, Kepala Desa Tebedak, Timangggong Desa Tebedak, Pasirah adat Dusun Tebedak dan CAMAT Ngabang serta Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Landak.
4. Bahwa sesuai dengan pasal 4 **Surat Perjanjian Penyerahan Lahan ( SPPL )** tanggal, 16 Januari 2012 tersebut, PENGUGAT sebagai petani plasma peserta mitra / pemilik lahan kemitraan akan memperoleh hasil dilakukan pada bulan ke enam puluh ( 60 ) atau selama masa waktu 5 (



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ) tahun setelah penanaman dan sampai berakhirnya jangka waktu kemitraan.

5. Bahwa PENGGUGAT telah menerima hasil ke Mitraan pertama kali yakni Maret 2017 dengan hasil yang di peroleh PENGGUGAT sebesar Rp. 78.915 ( *tujuh puluh delapan ribu Sembilan ratus enam puluh lima rupiah* ) per- bulan kepada TERGUGAT II yakni Koperasi Mitra TERGUGAT I.
6. Bahwa selama PENGGUGAT menerima pembagian hasil ke- Mitraan Pertama di mulai bulan Maret 2017 sebesar Rp. 78.915 ( *tujuh puluh delapan ribu Sembilan ratus lima belas ribu rupiah* ) pada setiap bulan dan dapat di kalkulasikan sebaga berikut :
  - 6.1. Maret 2017 s/d Desember 2017 selama 9 ( sembilan ) bulan sebesar Rp. 1.212.569 .-
  - 6.2. Januari 2018 s/d Desember 2018 selama 12 ( dua belas ) bulan sebesar Rp. 1.609.814.-
  - 6.3. Januari 2019 s/d Desember 2019 selama 12 ( dua belas ) bulan sebesar Rp. 1.495.597-
  - 6.4. Januari 2020 s/d Desember 2020 selama 12 ( dua belas ) bulan sebesar Rp. 1.347.156-
  - 6.5. Januari 2021 s/d Desember 2021 selama 12 ( dua belas ) bulan sebesar Rp. 801.259
  - 6.6. Januari 2022 s/d Juni 2022 selama 6 ( enam ) bulan sebesar RP. -- 0 --Total Penerimaan hasil Tandan Buah Segar ( TBS ) sebesar Rp. **6.466.395 , -**  
( *enam juta empat ratus enam puluh enam ribu , tiga ratus Sembilan puluh lima rupiah* ).
7. Bahwa PENGGUGAT menerima hasil panen Tandan Buah Segar ( TBS ) pada point 6 sub. 6.1 s/d sub. 6.6 tersebut diatas kepada TERGUGAT II selama 5 ( lima ) tahun sejak panen hasil pertama dari tahun 2017 s/d 2021 sebesar Rp. 6.466.395 ( *enam juta empat ratus enam puluh enam ribu, tiga ratus sembilan puluh lima rupiah* )
8. Bahwa PENGGUGAT menerima hasil Panen Tanda Buah Segar ( TBS ) dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah sangat merugikan PENGGUGAT , hal mana TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak **Terbuka** dan **Transparan** kepada PENGGUGAT yakni berapa ton hasil panen pada setiap bulannya serta PENGGUGAT tidak pernah menerima hasil Rekapitulasi perolehan hasil panen Tandan Buah Segar ( TBS ) dan biaya

Halaman 3 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya yang hanya PENGGUGAT menerima SLIP PEMBAYARAN PLASMA pada setiap bulannya dari TERGUGAT II.

9. Bahwa di lihat dari perolehan pendapatan hasil panen kelapa sawit yang di kelola oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II sangat merugikan PENGGUGAT, dan PENGGUGAT sebelum menyerahkan tanah/ lahan kepada TERGUGAT I, yakni dapat menghidupi keluarga PENGGUGAT dengan memanfaatkan tanah/ lahan bercocok tanam padi, menyadap karet dan tanaman lainnya, namun setelah PENGGUGAT menjadi peserta Petani Plasma kebun sawit, kehidupan PENGGUGAT bukannya lebih baik bahkan semakin buruk dan paling buruk, dan hasil yang di peroleh pada setiap bulannya tidak dapat menghidupi keluarga PENGGUGAT yang berjumlah 4 orang anak yang masih dalam tanggungan PENGGUGAT, "*dalam artian pendapatan/ penghasilan sebulan tidak cukup untuk membeli sabun mandi* "
10. Bahwa tadinya PENGGUGAT mau menyerahkan tanah untuk lahan perkebunan kelapa sawit kepada TERGUGAT I sebagai peserta petani Plasma kebun sawit karena di iming- mingi oleh TERGUGAT I agar dapat menunjang kehidupan keluarga PENGGUGAT yang lebih baik, akan tetapi kenyataannya semakin memperburuk keberlangsungan kehidupan keluarga PENGGUGAT dan masyarakat pada umumnya, dalam artian seperti hanya menguntungkan salah satu pihak.
11. Bahwa PENGGUGAT sudah beberapa kali menyurati TERGUGAT I, agar **Terbuka dan Transparan** dalam perolehan hasil panen kelapa sawit pada setiap bulan juga TERGUGAT I tidak meminta persetujuan / ijin kepada PENGGUGAT dalam hal mendirikan Menara Telekomunikasi di atas tanah/ lahan PENGGUGAT namun tidak mendapat tanggapan.
12. Bahwa PENGGUGAT sebagai peserta petani plasma kebun kelapa sawit yang di kelola TERGUGAT I adalah tidak menguntungkan PENGGUGAT dan bahkan PENGGUGAT sendiri terbebani hutang- hutang oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang PENGGUGAT sendiri tidak mengetahui apa yang menjadi beban tersebut, oleh karena PENGGUGAT sangat di rugikan sebagai peserta petani Plasma kebun kelapa sawit, maka PENGGUGAT mencabut diri sebagai peserta petani Plasma kebun kelapa sawit dan tanah/ lahan yang telah di dimanfaatkan oleh TERGUGAT I untuk kebun kelapa sawit tersebut di kembalikan kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong.



13. Bahwa karena PENGGUGAT mencabut diri sebagai peserta petani plasma kebun sawit, maka TERGUGAT I dan TERGUGAT II harus membayar kerugian PENGGUGAT akibat tidak **Terbuka** dan **Transparannya** dalam perolehan hasil panen Tandan Buah Segar ( TBS ) pada setiap kali panen di mulai dari tahun 2017 s/d 2021 yakni selama 5 ( *lima* ) tahun TERGUGAT I memanfaatkan lahan PENGGUGAT.
14. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II harus mebayar kerugian tersebut kepada PENGGUGAT menurut perhitungan kepatutan sebagai berikut :  
Kebun dengan lahan **2 ha** dapat di rincikan sbb :
- 14.1. Panen kelapa sawit 2 kali dalam se-bulan a' 1,5 ton  
Per- tahun menjadi 36 ton a' Rp. **3.900** ( harga TBS per- kg menurut **Permentan** RI no. 01 th 2018 tentang Penetapan Harga Pembelian TBS kelapa sawit produksi pekebun )  
Pendapatan dalam **se- tahun** sebesar .....  
Rp. 140.400.000,-
- 14.2. Pemupukan 2 kali dalam se- tahun  
sebanyak 680 kg a' Rp. 3.900..... Rp. 2.652.000.
- 14.3. Upah penen per- ton Rp. 150.000  
Per- tahun 36 ton a' Rp. 150.000 Rp. 5.400.000.-
- 14.4. Biaya pemeliharaan termasuk **pruning**  
2 kali dalam se- tahun, selama 10 hari  
a' Rp.56.829 x 8 orang ..... Rp. 4.546.320.-
- 14.5. Upah angkut 1 ton Rp. 600.000 .-  
satu tahun 36 ton a' Rp 600.000.- Rp 21.600.000  
Rp.34.198.320.  
Jumlah penghasilan/ pendapatan dalam se- tahun  
Rp.**106.201.680**  
( *seratus enam juta, dua ratus satu ribu, enam ratus delapan puluh rupiah* ).
15. Bahwa di hitung pendapatan / penghasilan hasil panen **Tandan Buah Segar** ( TBS ) kelapa sawit PENGGUGAT mulai dari Maret 2017 s/d Desember 2021 yakni selama 5 ( *lima* ) tahun ) yakni **5** ( lima ) tahun a' Rp. 106.201.680,- menjadi sebesar Rp. **531. 008.400 .-**  
( *lima ratus tiga puluh satu juta, delapan ribu, empat ratus rupiah* ) .
16. Bahwa terhadap biaya lainnya di luar perhitungan pada point 14 tersebut diatas adalah menjadi tanggung jawab dan beban TERGUGAT I dan TERGUGAT II bukan menjadi tanggung jawab dan beban PENGGUGAT





karena TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak **Terbuka** dan **Transparan**, apa- apa yang menjadi tanggung jawab dan beban PENGGUGAT, terhadap Surat Perjanjian Penyerahan Lahan ( SPPL ) yang di tanda tangani tertanggal, 16 Januari 2012 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I di anggap tidak berlaku lagi dan atau di batalkan.

17. Bahwa sesuai perhitungan PENGGUGAT tersebut diatas, maka wajarlah TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng membayar kerugian PENGGUGAT akibat tidak terbuka dan transparannya kepada PENGGUGAT atas Rekapitulasi hasil panen Tandan Buah Segar ( TBS ) pada setiap bulannya, maka perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang telah merugikan PENGGUGAT ; PENGGUGAT anggap TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ( **Onrecht matigde daad** ) dan patut kepadanya untuk membayar kerugian kepada PENGGUGAT, tanpa beban pengeluaran biaya lainnya.
18. Bahwa demikian pula setelah PENGGUGAT menyerahkan tanah/ lahan untuk perkebunan kelapa sawit kepada TERGUGAT I, sebagai peserta Petani Plasma, tiba- tiba tanpa sepengetahuan dan persetujuan/ jin PENGGUGAT, TERGUGAT I telah mendirikan Menara Telekomunikasi untuk jaringan komunikasi diatas tanah/ lahan kebun Plasma PENGGUGAT , hal demikian sangatlah merugikan PENGGUGAT, padahal PENGGUGAT tidak pernah memberi persetujuan/ jin kepada TERGUGAT I untuk mendirikan Menara Telekomunikasi tersebut.
19. Bahwa TERGUGAT I, secara diam- diam tanpa persetujuan/ ijin dari PENGGUGAT yang telah mendirikan Menara Telekomunikasi untuk jaringan komunikasi, maka perbuatan TERGUGAT I, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ( **Onrecht matigde daad**), karena berdirinya Menara Telekomunikasi di atas tanah/ lahan PENGGUGAT sangat merugikan PENGGUGAT, oleh karena itu TERGUGAT I wajib membayar sewa kepada PENGGUGAT yakni sebesar Rp. 75.000.000 ( *tujuh puluh lima juta rupiah* ) per- tahun di hitung sesuai **Surat Perjanjian Penyerahan Lahan** ( SPPL ) antara TERGUGAT I dengan PENGGUGAT yang bertanggal 16 Januari 2012 , pada pasal 2 ayat ( 2 ) yaitu selama 35 tahun dan dapat di perpanjang satu kali selama 25 tahun.
20. Bahwa berdasarkan **Surat Perjanjian Penyerahan Lahan** ( SPPL ) bertanggal 16 Januari 2012 tersebut, maka TERGUGAT I harus membayar sewa kepada PENGGUGAT yakni per- tahun sebesar Rp.75.000.000 ( *tujuh puluh lima juta rupiah* ) di kalikan selama 35 tahun menjadi sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. **2.625.000.000** ( dua miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah ),  
pembayaran sekaligus dan seketika.

21. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan PENGUGAT tersebut, yakni diserahkannya kembali tanah / lahan kepada PENGUGAT dalam ke – adaan kosong dan membayar sewa Menara Telekomunikasi berikut ganti kerugian, maka PENGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Ngabang berkenan meletakkan Sita Jaminan terhadap seluruh harta benda milik TERGUGAT I, baik barang bergerak atau tidak bergerak.
22. Bahwa agar Gugatan Penggugat ini tidak **ilusoir** , TERGUGAT I dan TERGUGAT II, di kenakan uang paksa ( **dwangsom** ) masing- masing TERGUGAT sebesar Rp. 5.000.000 ( lima juta rupiah ) kepada PENGUGAT, bila TERGUGAT I dan TERGUGAT II lalai untuk menjalankan isi putusan ini, setiap harinya, di hitung sejak Putusan di ucapkan di depan Persidangan tingkat Pertama sampai TERGUGAT I dan TERGUGAT II memenuhi kewajibannya.
23. Bahwa Gugatan dan Tuntutan PENGUGAT ini berdasarkan bukti- bukti yang cukup, sesuai ketentuan pasal 180 HIR Jo Pasal 191 RBg, serta di dukung oleh alasan- alasan hukum , maka keputusan dalam perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu ( **Uit Voerbaar Bij Vooraad** ) meskipun TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengajukan Verzet, Banding, Kasasi maupun mengadakan upaya hukum lainnya.

Bahwa berdasarkan uraian dan dalil dalil PENGUGAT tersebut diatas, dengan tidak mengurangi rasa hormat , PENGUGAT mohon Kepada Yang Mulia Bapak Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini , agar berkenan hendaknya memberikan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR .

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ( **On reg matig daad** ).
3. Menyatakan secara hukum bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak terbuka dan transparan karena tidak memberikan Rekapitulasi hasil Panen Tandan Buah Segar ( TBS ) kepada PENGUGAT sah menurut hukum.
4. Menyatakan secara hukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengosongkan tanah/ lahan kebun kelapa sawit peserta Plasma yang ada di atas tanah / lahan PENGUGAT seluas 30.000 M2 dan atau 3 Ha, atas nama BUDAI, dengan batas- batas dahulu sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah UNJAI.

Halaman 7 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah BUNA.
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah SIPON.
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah PAULUS
- terletak Dusun Tebedak, Desa Tebedak, Kecamatan Ngabang, Kabupaten landak Provinsi Kalimantan Barat.
5. Menyatakan secara hukum bahwa TERGUGAT I tanpa persetujuan/ ijin mendirikan Menara Telekomunikasi di atas tanah/ lahan kebun sawit petani peserta Plasma PENGGUGAT adalah sah menurut Hukum.
  6. Menyatakan secara hukum bahwa **Surat Perjanjian Penyerahan Lahan ( SPPL )** bertanggal 16 Januari 2012 yang di tanda tangani antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I di cabut tidak berlaku dan di batalkan.
  7. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian PENGGUGAT terhadap hasil Panen Tandan Buah Segar ( TBS ) sejak tahun 2017 s/d 2021 yakni pemanfaatan tanah/ lahan selama 5 ( lima ) tahun sebesar Rp. Rp. **531. 008.400 .** ( lima ratus tiga puluh satu juta, delapan ribu, empat ratus rupiah ) .
  8. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar uang sewa Menara Telekomunikasi per- tahun sebesar Rp. 75.000.000 , selama 35 tahun menjadi sebesar Rp. **2.625.000.000** ( dua miliar, enam ratus dua puluh lima juta rupiah ) di atas tanah/ lahan PENGGUGAT, terletak di Dusun Tebedak, Desa Tebedak, Kecamatan Ngabang, Kabupaten landak Provinsi Kalimantan Barat.
  9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, masing- masing membayar uang paksa ( **dwangsom** ) sebesar Rp. 5.000.000 ( lima juta rupiah ) kepada PENGGUGAT, bila TERGUGAT I dan TERGUGAT II lalai untuk menjalankan isi putusan ini, setiap harinya di hitung sejak Putusan di ucapkan di depan Persidangan tingkat Pertama sampai TERGUGAT I dan TERGUGAT II memenuhi kewajibannya.
  10. Menyatakan secara hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat I dan Tergugat II, naik banding, kasasi, verzet atau mengadakan upaya hukum lainnya ( **Uit voerbaar bij voeraad** ).
  11. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan dalam perkara ini.
  12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, untuk membayar biaya perkara yang di timbulkan.

## SUBSIDAIR

Halaman 8 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Nba





Bilamana Pengadilan Negeri Ngabang, Yang Mulia Bapak Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( **Ex. Aquo et bono** ).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat I hadir kuasanya di persidangan, untuk Tergugat II hadir Ketua Koperasi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Gillang Pamungkas, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Ngabang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 September 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah menawarkan kepada Para Tergugat tentang kesediaan melaksanakan persidangan secara e-court, akan tetapi Para Tergugat menghendaki persidangan secara konvensional tanpa ecourt. Oleh karenanya persidangan dilanjutkan dengan mekanisme konvensional;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

##### **A. EKSEPSI *ERROR IN PERSONA* KARENA PENGGUGAT MELAKUKAN KEKELIRUAN YANG FATAL DAN SERIUS DALAM MENGIDENTIFIKASIKAN IDENTITAS TERGUGAT I**

1. Bahwa salah satu syarat substansial suatu surat gugatan adalah harus mencantumkan identitas dari para pihak (Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat (3) *Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering* (RV). Hal ini juga dipertegas dalam doktrin hukum Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Indonesia", Edisi ke-4, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1993, halaman 39 yang menyebutkan:

*"persyaratan mengenai **isi gugatan** kita jumpai dalam Pasal 8 no. 3 RV yang **mengharuskan** gugatan pada pokoknya **memuat: 1. Identitas dari pada para pihak**. Yang dimaksud dengan **identitas** ialah ciri-ciri dari pada Penggugat dan Tergugat, yaitu nama serta **tempat tinggal** ..."*



2. Bahwa pada halaman 1 Gugatan *a quo*, PENGGUGAT telah keliru menyebutkan dan mencantumkan identitas TERGUGAT I sebagai berikut:

*"Dengan ini mengajukan Gugatan terhadap:*

*PT. GAPURA ALAS MAKMUR*

*Beralamat Jalan Raya Ngabang - Sarggau, Km\_ 8 Desa Tebedak,  
Kabupaten Landak Provinsi Kalbar,*

*Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I."*

3. Bahwa **FAKTA HUKUMNYA** menunjukkan TERGUGAT adalah sebuah perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dengan **tempat kedudukan hukum di Kabupaten Kudus, di Jalan Achmad Yani nomor 19 A, Panjunan, Kota Kudus** sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Gapura Alas Makmur Nomor: 133, tertanggal 31 Desember 2014, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, SH., S.E., Notaris di Jakarta yang telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor: AHU-0000690.AH.01.02.Tahun 2015, tanggal 19 Januari 2015 dan tidak ada penggantian tempat kedudukan Tergugat setelahnya.

4. Bahwa **PENGGUGAT** telah melakukan suatu kekeliruan penyebutan **identitas tempat kedudukan hukum TERGUGAT** di dalam Gugatan *a quo* yang **merupakan KEKELIRUAN YANG FATAL DAN SERIUS** karena menyangkut identitas suatu subyek hukum sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai orang atau pihak yang digugat, dan hal ini jelas memiliki konsekuensi hukum yaitu **TIDAK TERPENUHINYA SYARAT FORMIL** di dalam suatu gugatan karena adanya *error in persona*, sehingga Gugatan *a quo* jelas mengandung cacat formil.

Hal ini sebagaimana ditegaskan pula oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", Penerbit Sinar Grafika, halaman 55, yang menerangkan adanya **implikasi hukum yang serius mengenai kekeliruan penyebutan identitas** ini sebagai berikut:

*"Identitas lain yang mutlak dicantumkan adalah mengenai alamat atau tempat tinggal tergugat atau para pihak."*

**Alamat yang diambil dari dokumen atau akta, sah menurut hukum. Oleh karena itu pencantuman alamat yang**



didasarkan dari sumber alamat itu, tidak dapat diajukan  
bantahan."

Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas nomor 40 tahun 2007 ("UUPT"), juga mengatur bahwa **tempat kedudukan yang sah suatu perseroan terbatas dapat dilihat pada Anggaran Dasarnya**, yang berbunyi sebagai berikut:

*Pasal 5 ayat 1 UUPT:*

*"Perseroan mempunyai nama **dan tempat kedudukan** dalam wilayah negara Republik Indonesia yang **ditentukan dalam anggaran Dasar**"*

**kekeliruan penulisan atau penyebutan Identitas Tergugat** (in casu Tempat Kedudukan TERGUGAT) melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil. Dalam hal seperti ini, timbul ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang berperkara, sehingga **cukup dasar alasan untuk menyatakan gugatan error in persona atau obscur libel, dalam arti orang yang digugat kabur atau tidak jelas.** Oleh karena itu, **gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.**;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka **Gugatan a quo yang diajukan PENGGUGAT jelas memiliki cacat formil berupa kekeliruan yang fatal dan serius atas identitas tempat kedudukan TERGUGAT I (error in persona), sehingga menjadikan Gugatan a quo menjadi cacat formil, dan oleh karena itu Majelis Hakim yang terhormat dalam perkara ini memiliki landasan hukum yang kuat untuk menyatakan Gugatan a quo sebagai gugatan yang tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).**

#### **B. EKSEPSI KOMPTENSI KEWENANGAN RELATIF**

1. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum a quo di Pengadilan Negeri Ngabang.
2. Bahwa sebagaimana diuraikan pada bagian A Eksepsi *Error in Persona* di atas, alamat atau tempat kedudukan hukum TERGUGAT I adalah di Kabupaten Kudus, dan dengan demikian secara hukum berdasarkan Pasal 181 HIR Jo. Pasal 142 Rbg yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri Kabupaten Kudus di tempat kedudukan Tergugat I (asas *actor sequitur forum rei*).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sudah sepatutnya dan sewajarnya Majelis Hakim a quo yang memeriksa perkara *in casu* menyatakan tidak berwenang mengadili Gugatan PENGGUGAT a quo.



**C. EKSEPSI KURANG PIHAK**

1. Bahwa pada halaman 2 Poin 3 Gugatan a quo, PENGGUGAT menyatakan bahwa pada tanggal 16 Januari 2012 telah ditandatanganinya Surat Perjanjian Penyerahan Lahan antara Penggugat dengan Tergugat I (selanjutnya disebut “**SPPL**”) dimana dalam hal ini Tergugat I diwakili oleh H. Suardi selaku General Manager, dan **diketahui** serta turut ditandatangani dan oleh Kepala Dusun Tebedak, Timanggong Desa Tebedak, Pasirah Adat Dusun Tebedak, Camat Ngabang dan Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Landak.
2. Bahwa pihak-pihak yang mengetahui penandatangan SPPL dan juga sekaligus pihak-pihak menyatakan Tanah Tidak dalam Sengketa (**Bukti T-4**) dan Pihak-pihak menyatakan Kepemilikan Tanah (**Bukti T-5**) yang diserahkan kepada TERGUGAT I (*in casu* PT Gapura Alas Makmur) berdasarkan SPPL tersebut diatas adalah sebagai berikut:
  - a. Anton sebagai Kepala Dusun Tebedak
  - b. Ideng sebagai Kepala Desa Tebedak
  - c. Andos Gunang sebagai Timanggong
  - d. Paulus Simpat sebagai Pesirah Adat
3. Bahwa berdasarkan point 1,2 dan 3 diatas mengingat dan mempertimbangkan tanah dan lahan di Kabupaten Landak khususnya di Dusun/Desa Tebedak adalah tanah ulayat/tanah adat sehingga secara in casu tanah atau lahan Penggugat yang diserahkan kepada Tergugat I **juga adalah tanah adat/ulayat** maka sebagai prinsip kehati-hatian dan prinsip menghormati pimpinan desa dan adat setempat maka pihak-pihak tersebut di atas dapat memberikan penjelasan detail terkait lahan/tanah Penggugat sehingga sudah sewajarnya dan sepatutnya pihak-pihak :
  - Anton sebagai Kepala Dusun Tebedak
  - Ideng sebagai Kepala Desa Ideng
  - Andos Gunang sebagai Timanggong
  - Paulus Simpat sebagai Pesirah Adat**diikut sertakan sebagai Turut Tergugat dalam gugatan Penggugat.**
4. Disamping itu bahwa untuk kepastian letak/lokasi tanah Penggugat yang telah diserahkan Penggugat kepada Tergugat I berdasarkan SPPL tersebut di atas dan juga memastikan lokasi pembangunan menara telekomunikasi yang dianggap Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum maka sudah sepatutnya dan sewajarnya diikut sertakan surveyor yang bernama **Lukas**



yang telah melakukan pengukuran lahan Budai sesuai Sketsa Gambar Lokasi Tanah (Bukti T- )

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas karena pihak-pihak di atas tidak ikutsertakan sebagai Turut Tergugat dalam Gugatan Penggugat **aquo maka secara hukum Gugatan Penggugat Kurang Pihak sehingga sudah sepatutnya dan sewajarnya Majelis Hakim Aquo menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.**

**D. EKSEPSI GUGATAN OBSCUUR LIBEL**

1. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatan *a quo* mendalilkan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II melakukan Pembuatan Melawan Hukum terhadap PENGGUGAT berdasarkan pada SPPL tertanggal 16 Januari 2012.
2. Penggugat mendalilkan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum akibat tidak terbuka dan transparannya atas rekapitulasi hasil panen Tandan Buah Segar pada setiap bulannya, halaman 5 butir 17 posita Penggugat. Namun Penggugat dalam gugatannya halaman 6 point 19 juga menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena telah mendirikan Menara Telekomunikasi diatas tanah/lahan kebun plasma Penggugat.
3. Bahwa Gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan PENGGUGAT tidak jelas apakah perbuatan melawan hukum yang bersumber dari tidak terbuka dan transparannya TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam melaksanakan bagi hasil pola Kemitraan atau Gugatan Perbuatan melawan hukum karena adanya pendirian Menara telekomunikasi di atas lahan/tanah eks/bekas milik PENGGUGAT, yang telah di lepaskan pemilikan/penguasaannya kepada TERGUGAT I berdasarkan SPPL, tanpa ijin dari PENGGUGAT;
4. Bahwa PENGGUGAT mencampuradukkan permasalahan antara pemenuhan kewajiban SPPL yang merupakan permasalahan hukum Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum, yaitu:
  - a. dalam poin 11 posita Gugatan, PENGUGAT menyatakan : *"Bahwa PENGGUGAT sudah beberapa kali menyurati TERGUGAT 1 agar terbuka dan transparan dalam perolehan hasil panen kelapa sawit.."*  
**Sungguhpun kewajiban tersebut tidak diatur dalam SPPL**, namun dalil PENGGUGAT dalam posita dimaksud merupakan kualifikasi dari gugatan wanprestasi Kerjasama kemitraan karena dapat berimbas





pada jumlah penerimaan bagi hasil kerjasama kemitraan antara PENGUGAT dan TERGUGAT I sehingga **TIDAK TEPAT** bila dikualifikasikan sebagai gugatan perbuatan melawan hukum.

- b. dalam poin 18 posita gugatan, PENGUGAT menyatakan : “*Bahwa demikian pula setelah PENGUGAT menyerahkan tanah/lahan untuk perkebunan kelapa sawit kepada TERGUGAT I, sebagai peserta Petani Plasma, tiba-tiba tanpa sepengetahuan dan persetujuan / ijin PENGUGAT, Tergugat telah mendirikan Menara Telekomunikasi...*” Bahwa sungguhpun terdapat kekeliruan PENGUGAT dalam memahami SPPL, namun dalil PENGUGAT tersebut di atas secara tegas dapat diartikan bahwa PENGUGAT telah mendalilkan Tergugat I telah melakukan wanprestasi atas penyerahan tanah/lahan yang seharusnya untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit menjadi pembangunan menara telekomunikasi, sehingga **dalil tersebut dapat dikualifikasikan sebagai gugatan wanprestasi.**

5. Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat point 4 menyatakan secara hukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengosongkan tanah /lahan Penggugat seluas 30.000 M2 atau 3 Ha atas nama Budai...dst...

**Hal tersebut tidak didukung dalil posita dan/atau petitum untuk membatalkan terlebih dahulu SPPL** antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I (*in casu* PT. Gapura Alas Makmur) sehingga terdapat pertentangan antara posita dengan petitum gugatan.

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka gugatan Penggugat adalah Obscur Libels/Tidak jelas sehingga sudah sepatutnya dan sewajarnya Majelis Hakim Aquo menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

**E. EKSEPSI GUGATAN ERROR IN PERSONA KARENA SALAH DALAM MENARIK TERGUGAT I SEBAGAI PIHAK**

1. Bahwa benar antara PENGUGAT dan TERGUGAT I telah menandatangani SPPL yang diketahui dan turut ditandatangani oleh Kepala Dusun Tabedak, Kepala Desa Tabedak, Timanggung Desa Tabedak, Pasirah adat Dusun Tabedak, dan Camat Ngabang serta Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Landak, **NAMUN** demikian SPPL tersebut adalah hanya bukti bahwa sejak tanggal 16 Januari 2012 PENGUGAT telah melepaskan hak kepemilikan dan hak penguasaan atas obyek tanah ulayat seluas 3 (tiga) hektar sebagaimana dimaksud dalam angka 1 Gugatan a quo kepada TERGUGAT I (“Tanah Yang Dilepaskan”),



dan **BUKAN** merupakan perjanjian kemitraan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I, karena berdasarkan Pasal 1 ayat (3) SPPL dikatakan bahwa ketentuan terkait pola kemitraan usaha antara PENGUGAT dan TERGUGAT I akan diatur dalam surat perjanjian tersendiri.

2. Bahwa selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) SPPL, maka berkenaan dengan pembangunan perkebunan kelapa sawit dengan pola kemitraan bagi hasil kemudian diatur dalam Perjanjian Kerjasama Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Pola kemitraan Mutual Benefit nomor: 1010/MOU/GAM/IX.2014 tertanggal 25 September 2017 ("Perjanjian Kemitraan Plasma") yang dibuat oleh TERGUGAT I dengan TERGUGAT II yang merupakan badan hukum koperasi yang didirikan dan tunduk pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, dimana TERGUGAT II menjadi wadah yang menaungi dan karenanya beranggotakan para pihak yang telah menyerahkan lahannya kepada TERGUGAT I dalam rangka pembangunan kebun kelapa sawit ("Penyerah Lahan"), termasuk di dalamnya **PENGUGAT.**
3. Bahwa TERGUGAT II sebagai wadah/lembaga yang menaungi para Penyerah Lahan yang terikat dengan Perjanjian Kemitraan langsung dengan TERGUGAT I, sehingga semua komunikasi dan koordinasi terkait pelaksanaan Perjanjian Kemitraan dilakukan TERGUGAT I dengan TERGUGAT II, dengan ketentuan bahwa sesuai dengan Perjanjian Kemitraan, atas pembagian hasil Kemitraan tersebut, TERGUGAT II wajib membagikan kepada para anggotanya yang adalah Penyerah Lahan, termasuk di dalamnya PENGUGAT, dimana pembagian dilakukan kepada masing-masing anggota koperasi TERGUGAT II secara proposional (*pro rate*), sesuai persentase lahan yang diserahkan oleh masing-masing Penyerah Lahan tersebut ("**Sisa Hasil Usaha Kemitraan**").
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tidak ada alasan bagi PENGUGAT untuk menarik PT. Gapura Alas Makmur sebagai TERGUGAT I, karena TERGUGAT I hanya memiliki hubungan hukum dengan TERGUGAT II saja sebagai koperasi binaan, hal ini sesuai dengan Pasal 29 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, yang mana kemitraan usaha perkebunan kelapa sawit dapat dilakukan oleh perusahaan perkebunan dalam hal ini TERGUGAT I dengan koperasi dalam hal ini TERGUGAT II, yang mana kemitraan tersebut



dituangkan dalam perjanjian kemitraan pengolahan berkelanjutan industri pengolahan perkebunan kelapa sawit;

5. Bahwa berdasarkan alasan dan dasar hukum di atas, maka TERGUGAT II mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menerima Eksepsi Gugatan *Error in Persona*, dan selanjutnya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang TERGUGAT II kemukakan pada bagian Eksepsi secara *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT I;
3. Bahwa TERGUGAT I tidak akan menanggapi dalil-dalil PENGGUGAT yang tidak berkaitan dengan diri TERGUGAT I;
4. Bahwa benar antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I telah menandatangani SPPL yang diketahui dan turut ditandatangani oleh Kepala Dusun Tabedak, Kepala Desa Tabedak, Timanggong Desa Tabedak, Pasirah adat Dusun Tabedak, dan Camat Ngabang serta Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Landak, **NAMUN:**
  - a. **SPPL BUKAN merupakan perjanjian kemitraan** antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1 ayat (3) SPPL yang mengatakan bahwa ketentuan terkait pola kemitraan usaha antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I akan diatur dalam surat perjanjian tersendiri.
  - b. **SPPL ADALAH BUKTI** bahwa sejak tanggal 16 Januari 2012 PENGGUGAT telah melepaskan hak kepemilikan dan hak penguasaan atas Tanah Yang Dilepaskan dan sebagai kompensasinya maka PENGGUGAT telah menerima uang ganti rugi pembebasan lahan yang dikenal dengan Ganti Rugi Tanam Tumbuh ("Uang GRTT"), dan oleh karenanya terhitung sejak tanggal 16 Januari 2012 PENGGUGAT sudah tidak berhak lagi atas Tanah Yang Dilepaskan tersebut.
5. Bahwa TERGUGAT berkeberatan dan menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada angka 6 dan 7 Gugatan *a quo* terkait perhitungan bagi hasil yang menjadi hak PENGGUGAT pada periode tahun 2021 dan pada periode Januari 2022 sampai Juni 2022, karena angka tersebut tidak sesuai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kenyataan, dan sangat menyesatkan, karena **FAKTANYA** berdasarkan catatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II:

- a. Sisa Hasil Usaha Kemitraan periode Januari 2021 s/d Oktober 2021 yang menjadi hak PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 801.259, dimana uang tersebut telah diterima dan diambil langsung oleh PENGGUGAT dari TERGUGAT II di tempat pembagian dan dengan cara pembagian sesuai kebiasaan yang berlaku selama ini sejak tahun 2017.
  - b. Sisa Hasil Usaha Kemitraan periode November 2021 s/d Desember 2021 yang menjadi hak PENGGUGAT adalah sebesar Rp.306.061,- dimana uang tersebut telah disediakan oleh TERGUGAT II dan dapat diambil di setiap hari kerja di tempat pembagian dan dengan cara pembagian sesuai kebiasaan yang berlaku, namun hingga saat ini PENGGUGAT tetap belum mengambil Sisa Hasil Usaha Kemitraan tersebut meskipun telah diberitahukan oleh TERGUGAT II setiap bulannya.
  - c. Sisa Hasil Usaha Kemitraan periode Januari 2022 s/d Juli 2022 yang menjadi hak PENGGUGAT adalah sebesar : Rp.1.256.648,-, telah disediakan oleh TERGUGAT II, dan dapat diambil di setiap hari dan jam kerja di tempat pembagian dan dengan cara pembagian sesuai kebiasaan yang berlaku, namun hingga saat ini PENGGUGAT tetap belum mengambil Sisa Hasil Usaha Kemitraan meskipun telah diberitahukan oleh TERGUGAT II setiap bulannya.
6. Bahwa TERGUGAT I dengan ini menolak dalil dan tuntutan PENGGUGAT pada angka 8 halaman 3 dan angka 11 halaman 4, angka 13 s/d 17 halaman 5 Gugatan *a quo*, yang turut menarik TERGUGAT I dan turut menyatakan TERGUGAT I tidak terbuka dan transparan kepada PENGGUGAT, karena:
- a. sebagaimana telah diuraikan pada bagian Eksepsi huruf E di atas, bahwa TERGUGAT II sebagai wadah/lembaga yang menaungi para Penyerah Lahan adalah pihak yang terikat dalam Perjanjian Kemitraan dengan TERGUGAT I, sehingga semua komunikasi dan koordinasi terkait pelaksanaan Perjanjian Kemitraan (termasuk perhitungan ton hasil panen bulanan dan perhitungan biaya-biaya) dilakukan oleh dan antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II, sehingga secara hukum TERGUGAT I tidak memiliki kewajiban dalam bentuk apapun untuk memberitahukan informasi terkait ton hasil panen kebun plasma langsung kepada setiap individu anggota koperasi TERGUGAT II yang notabene merupakan Penyerah Lahan termasuk PENGGUGAT, karena sesuai

Halaman 17 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan undang-undang Perkoperasian, jika PENGUGAT selaku anggota koperasi TERGUGAT II memiliki pertanyaan terkait dasar perhitungan dan besarnya Sisa Hasil Usaha Kemitraan yang diterima oleh PENGUGAT dari TERGUGAT II, maka sudah sepatut dan seharusnya PENGUGAT menanyakan hal tersebut kepada TERGUGAT II baik secara langsung melalui pengurus koperasi Tergugat II ataupun melalui Rapat Anggota Tahunan sesuai Pasal 32 juncto Pasal 33 Undang-undang Tentang Perkoperasian, sehingga seharusnya PENGUGAT tidak menarik TERGUGAT I dalam Gugatan *a quo*.

Karenanya, Gugatan PENGUGAT haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 639 K/Sip?1975 tanggal 28 Mei 1977, yang menyatakan :

***“bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan obyek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;***

Di bawah ini adalaah kutipan Pasal 32 juncto Pasal 33 Undang-undang Tentang Perkoperasian, yang isinya dikutip sebagai berikut :

Pasal 32 :

***“Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi”.***

Pasal 33 :

***“Rapat Anggota berwenang:***

- a. menetapkan kebijakan umum Koperasi;***
- b. mengubah Anggaran Dasar;***
- c. memilih, mengangkat, dan memberhentikan Pengawas dan Pengurus;***
- d. menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi;***
- e. menetapkan batas maksimum Pinjaman yang dapat dilakukan oleh Pengurus untuk dan atas nama Koperasi;***
- f. meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban Pengawas dan Pengurus dalam pelaksanaan tugas masing-masing;***
- g. menetapkan pembagian Selisih Hasil Usaha;***
- h. memutuskan penggabungan, peleburan, kepailitan, dan pembubaran Koperasi; dan***





*i. menetapkan keputusan lain dalam batas yang ditentukan oleh Undang-Undang ini.”*

b. Bahwa selanjutnya TERGUGAT I menolak seluruh tuntutan ganti rugi PENGGUGAT pada angka 13 s/d 15 dimana:

i) asumsi hasil panen yang digunakan jelas mengada-ada terlebih lagi harga TBS tidak tercantum dalam Pementan RI No. 01 tahun 2018 sebagaimana dikatakan dalam dalil PENGGUGAT yang mengada-ada tersebut, namun Harga TBS ditetapkan berdasarkan penetapan pemerintah daerah setiap bulannya dan bersifat fluktuatif. Bahkan di Juli 2022, Harga TBS sempat mencapai Rp. 400/kg. Selain itu PENGGUGAT juga telah mendapat uang GRTT dan Sisa Hasil usaha Kemitraan selama ini.

ii) Selanjutnya terkait tuntutan biaya pemupukan, upah panen, biaya pemeliharaan, upah angkut dan biaya lainnya di luar perhitungan pada angka 14 Gugatan *a quo* juga sangat tidak masuk akal dan sangat mengada-ada, karena selama pembangunan kebun plasma hingga saat ini, TERGUGAT I lah yang melakukan kegiatan tersebut dan atas biaya dari TERGUGAT I. PENGGUGAT tidak bekerja sama sekali apalagi mengeluarkan uang untuk kegiatan pemupukan, panen, pemeliharaan dan angkut tersebut sehingga sangat tidak beralasan dan tidak logis sama tuntutan ganti rugi PENGGUGAT tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka semakin jelas bahwa tuntutan PENGGUGAT **bersifat mengada-ada, kerugian yang tidak dirinci dan semena-mena serta tidak didukung oleh alat-alat bukti yang sah menurut hukum serta dilandasi oleh itikad buruk dan motif untuk mencari keuntungan finansial secara tidak etis.**

7. Bahwa TERGUGAT I menolak dalil PENGGUGAT angka 9, 10 dan 12 halaman 4 Gugatan PENGGUGAT, yang menyatakan bahwa perolehan pendapatan hasil panen kelapa sawit yang dikelola TERGUGAT I dan TERGUGAT II sangat merugikan PENGGUGAT. Dalil PENGGGUGAT yang menarik TERGUGAT I dengan alasan tersebut sangat tendensius, memojokkan TERGUGAT I tanpa disertai alasan dan dasar hukum yang kuat, serta merupakan dalil yang absurd dan keliru, disertai menunjukan adanya itikad tidak baik dari PENGGUGAT untuk mengingkari SPPL untuk mengambil kembali Tanah Yang Dilepaskan dari TERGUGAT I, karena **FAKTANYA:**



- a. TERGUGAT I melakukan Pembangunan kebun plasma sebagai bentuk pemenuhan kewajiban yang ditetapkan dalam undang-undang Perkebunan no. 39 tahun 2014;
- b. Sisa Hasil Usaha Kemitraan yang diterima setiap bulannya oleh PENGGUGAT adalah merupakan nilai bersih dan utuh (*take home pay*).
- c. dalam rangka pembangunan dan pengelolaan kebun plasma ini PENGGUGAT juga tidak perlu melakukan pekerjaan apapun sehingga PENGGUGAT dapat menggunakan waktu dan tenaganya untuk melakukan pekerjaan lainnya, hal ini disebabkan karena seluruh kegiatan pembangunan dan pengelolaan kebun kemitraan plasma, mulai dari pembibitan tanaman kepala sawit, penanaman kelapa sawit, pemupukan tanaman kelapa sawit, pencegahan dan pemberantasan hama dan gulma disekitar tanaman kelapa sawit hingga sampai panen dan pengangkutan Tandan Buah Segar kelapa sawit ("TBS"), sepenuhnya dilakukan dan menggunakan dana TERGUGAT I.
- d. Terdapat jaminan kepastian pembelian TBS hasil panen kebun plasma oleh TERGUGAT I;
- e. Sisa Hasil Usaha Kemitraan dibagikan secara proposional (*pro rate*), sesuai persentase luasan lahan yang telah diserahkan oleh masing-masing Penyerah Lahan tersebut kepada TERGUGAT I, dimana semakin luas tanah yang pernah diserahkan kepada TERGUGAT I, maka semakin besar pula Sisa Hasil Usaha Kemitraan yang akan diterima Penyerah Lahan setiap bulannya, dimana persentase ini bersifat tetap.
- f. Bahwa variable yang mempengaruhi naik turunnya Sisa Hasil Usaha Kemitraan yang diterima oleh PENGGUGAT antara lain karena faktor jumlah produksi dan harga TBS yang ditetapkan pemerintah daerah setiap bulannya yang bersifat fluktuatif. Bahwa beberapa contoh kondisi yang baru saja terjadi adalah turunnya produksi TBS sejak tahun 2020 karena penurunan kegiatan operasional kebun akibat terbit peraturan terkait pembatasan kegiatan masyarakat selama pandemic Covid 19 sejak awal tahun 2020, serta kondisi anjoknya harga TBS seperti yang terjadi di bulan Juli 2022 akibat adanya kebijakan pemerintah terkait larangan ekspor produk kelapa sawit.

Halaman 20 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Nba



8. Bahwa TERGUGAT I menolak dalil PENGGUGAT pada angka 11 halaman 4, angka 18 s/d 20 Gugatan *a quo* karena seandainya pun benar (*quod non*) di atas Tanah Yang Dilepaskan telah dibangun Menara telekomunikasi, maka TERGUGAT I tetap tidak melakukan baik wanprestasi terhadap SPPL dan juga tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena:

- a. sebagaimana telah TERGUGAT I uraikan pada angka 4 bagian Pokok Perkara ini bahwa berdasarkan SPPL sejak tanggal 16 Januari 2012 PENGGUGAT telah melepaskan hak kepemilikan dan hak penguasaan atas Tanah Yang Dilepaskan dan sebagai kompensasinya maka PENGGUGAT telah menerima uang ganti rugi pembebasan lahan yang dikenal dengan Ganti Rugi Tanam Tumbuh ("**Uang GRTT**"), dan oleh karenanya terhitung sejak tanggal 16 Januari 2012 PENGGUGAT sudah tidak berhak lagi atas Tanah Yang Dilepaskan tersebut, termasuk tidak berhak menuntut agar TERGUGAT I meminta izin terlebih dahulu ataupun menuntut ganti rugi dari TERGUGAT I atas penggunaan Tanah Yang Dilepaskan untuk pembangunan Menara telekomunikasi tersebut;
- b. Bahwa pada Pasal 2 ayat (2) SPPL, menjelaskan rencana penggunaan Tanah Yang Dilepaskan oleh TERGUGAT I adalah untuk dibangun kebun kelapa sawit berikut bangunan lain sebagai unsur pendukung. Bahwa Menara telekomunikasi adalah merupakan salah satu contoh dari "bangunan lain sebagai unsur pendukung" yang turut berperan dalam percepatan pembangunan perkebunan kelapa sawit, dimana dengan dibangunnya menara telekomunikasi, maka jalur komunikasi dari dan ke lokasi kebun yang dahulunya terpencil/terisolir menjadi terbuka, sehingga kegiatan pelaporan dan pengawasan serta komunikasi dan koordinasi lintas afdelin dan kebun serta kantor kebun berjalan lancar.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa TERGUGAT I **TIDAK** melakukan pelanggaran terhadap SPPL, dan adalah sangat mengada-ada, tidak berdasarkan hukum, pernyataan PENGGUGAT yang mengatakan bahwa PENGGUGAT telah dirugikan dan menuntut agar TERGUGAT I meminta izin untuk setiap aktifitas yang dilakukan dilahan yang sudah bukan milik dari PENGGUGAT lagi, karena:

- a. TERGUGAT I tidak melakukan pelanggaran terhadap SPPL.
- b. secara hukum, PENGGUGAT tidak memiliki legal standing karena sudah bukan pemilik/penguasa Tanah Yang Dilepaskan tersebut sejak SPPL ditandatangani yaitu sejak tanggal 16 Januari 2012.



Dengan demikian semakin jelas bahwa tuntutan PENGUGAT atas uang sewa untuk tempat Menara telekomunikasi pada angka 19 dan 20 pada halaman 6 Gugatan *a quo* PENGUGAT bersifat mengada-ada, kerugian yang tidak dirinci dan semena-mena serta tidak didukung oleh alat-alat bukti yang sah menurut hukum serta dilandasi oleh itikad buruk dan motif untuk mencari keuntungan finansial secara tidak etis.

9. Bahwa selanjutnya tuntutan PENGUGAT agar SPPL dicabut, tidak berlaku, dan dibatalkan, adalah tuntutan yang absurd, tidak memiliki dasar hukum dan keliru, didasarkan alasan bahwa SPPL merupakan objek perjanjian yang berbeda dengan objek yang dipermasalahkan dalam perkara ini, yaitu pola kemitraan bagi hasil antara PENGUGAT dengan TERGUGAT II, yang mana apabila menurut PENGUGAT terdapat perbuatan melawan hukum akibat tidak terbuka dan transparannya perolehan hasil penjualan TBS pada setiap kali panen dimulai dari tahun 2017 s/d tahun 2021, yakni selama 5 (lima) tahun, bersumber dari pelaksanaan pola kemitraan bagi hasil yang dibuat dan disepakati antara PENGUGAT dan TERGUGAT II, maka yang seharusnya dituntut oleh PENGUGAT ialah pertanggungjawaban TERGUGAT II akibat tidak terbuka dan transparannya perolehan panen TBS tersebut melalui forum Rapat Anggota Koperasi, dan bukan malah meminta dan menuntut pembatalan SPPL. Dengan demikian, tuntutan agar TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng membayar kerugian PENGUGAT akibat tidak terbuka dan transparannya memberitahukan/menyampaikan Rekapitulasi hasil panen TBS pada setiap bulannya, haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa tuntutan yang dimohonkan oleh PENGUGAT ini sangat tidak berdasarkan hukum sama sekali, oleh karena itu sudah sepatutnya dan selayaknya apabila Majelis Hakim yang terhormat menolak tuntutan pembayaran uang sewa, ganti rugi dan permohonan pembatalan SPPL, permohonan peletakan sita jaminan terhadap seluruh harta benda milik TERGUGAT I baik bergerak atau tidak bergerak yang diajukan oleh PENGUGAT, tuntutan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah), permohonan agar putusan yang dimohonkan oleh PENGUGAT dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*) serta seluruh tuntutan lainnya Gugatan *a quo* yang



diajukan oleh PENGGUGAT atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

**PETITUM**

Berdasarkan uraian-uraian, dalil-dalil dan dasar hukum yang TERGUGAT ajukan dan sampaikan di atas, maka TERGUGAT I mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*, berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Landak Tidak Berwenang mengadili ;
3. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

**SUBSIDER**

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat hanya menyebutkan Koperasi Mitra Cahaya Landak Makmur sedangkan Tergugat II memiliki Badan Hukum yang didirikan pada tanggal, 19 Juli 2013. berdasarkan akta pendirian nomor : 29 di buat di hadapan ARDIJOYO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Ngabang, Kabupaten Landak, mempunyai anggota koperasi Mitra Cahaya Landak Makmur sebanyak 551 orang termasuk Penggugat selaku pemilikan Plasma PT. Gapura Alas Makmur Tergugat I.
2. Bahwa oleh karena Tergugat II sebagai Partner atau Mitra Tergugat I, maka tidak beralasan Penggugat mengajukan tuntutan hukum kepada Tergugat II karena Penggugat sendiri aktif selaku Anggota Tergugat II sebagai Petani Plasma PT. Gapura Alas Makmur Tergugat I.
3. Bahwa Gugatan Penggugat tersebut cukup di tujukan kepada Tergugat I bukan kepada Tergugat II karena Penggugat adalah selaku anggota Tergugat II dengan Kartu Anggota Koperasi nomor : CLM-00336 tanggal, 01/01/ 2012 dan telah mendapat Ganti Rugi Tanam tumbuh ( GRTT ) Nomor : 0037 dari Tergugat I PT. Gapura Alas Makmur.





4. Bahwa Jujur saja, Tergugat II sampaikan sudah dari awal sejak penanda tanganan surat Pernyataan Penyerahan tanah dan Perjanjian atau MoU antara Penggugat dengan Tergugat I, dimana Tergugat I sudah tidak jujur / tidak beritikad baik semua Anggota Petani Plasma PT. Gapura Alas Makmur Tergugat I yang bergabung pada Koperasi Mitra Cahaya landak Makmur Tergugat II, hanya menerima foto copy belaka dalam bentuk surat perjanjian atau MoU dan surat- surat lainnya, seyogianya sebagai peserta Petani Plasma dari Tergugat I wajib mendapatkan lampiran asli dari Tergugat I, oleh karenanya seluruh sebab dan akibat dari Gugatan Penggugat adalah menjadi tanggung jawab Tergugat I.
5. Bahwa benar Penggugat sampai sekarang sebagai Peserta Petani Plasma dari Tergugat I dengan Kartu Anggota Plasma Pola Kemitraan nomor : 01.011.00336 tanggal, 01/ 01/ 2012, memiliki lahan seluas 3 Ha, dan lahan tersebut hanya di peruntukan perkebunan kelapa sawit dengan sendirinya Penggugat adalah anggota Peserta Petani Plasma PT. Gapura Alas Makmur Tergugat I yang sah dan lahan tersebut terletak di Dusun Tebedak, Desa Tebedak, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, tepatnya di KM VIII Jalan Raya Ngabang - Sanggau .
6. Bahwa selain Penggugat memiliki lahan seluas 3 Ha, diatas lahan tersebut telah berdiri pula sebuah Bangunan saluran Telekomunikasi, kami sebut bangunan Tower tepatnya di depan kantor milik Tergugat I, oleh karena itu Tergugat I tidak layak untuk menghindari Bangunan sebuah tower tersebut yang telah berdiri dengan tegak di mana Tergugat I sepantasnya melakukan Ganti Rugi atau membayar sewa serta melaksanakan pembebasan lahan tersebut oleh Tergugat I atau PT. Gapura Alas Makmur kepada Penggugat yaitu sdr. Budai selaku pemilik lahan yang sah.
7. Bahwa Tergugat II adalah Mitra/ Partner Kerja dengan Tergugat I sejak berdirinya Koperasi namun oleh Tergugat I tidak pernah melibatkan Koperasi Mitra Cahaya landak Makmur Tergugat II dalam mengambil keputusan apakah lagi melibatkan Para Petani Peserta Plasma PT. Gapura Alas Makmur dalam hal ini Tergugat I.

Bahwa Tergugat II atau Peserta Petani Plasma PT. Gapura Alas Makmur selaku Tergugat I, hingga jawaban ini di sampaikan belum pernah ada melihat berapa jumlah hasil Panen Petani Plasma untuk setiap kali panen atau penghasilan per-bulan, termasuk hasil penjualan, hingga sampai dengan Rekap baik hasil panen petani sawit Tandan Buah Segar ( TBS ) maupun hasil penjualan oleh karena itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan pula Tergugat II menyatakan seluruh kewajiban menjadi tanggung jawab Tergugat I PT. Gapura Alas Makmur;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 11 Oktober 2022 dan terhadap replik Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan duplik pada tanggal 18 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. Budai Nomor 6108011010400003, tanggal 18 Oktober 2012, diberi tanda bukti (P-1);
2. Foto copy surat pernyataan kepemilikan tanah tanggal 16 Januari 2012, diberi tanda bukti (P-2) ;
3. Foto copy surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa, tanggal 16 Januari 2012, diberi tanda bukti (P-3) ;
4. Foto copy surat pernyataan penyerahan lahan kepada Tergugat I, tertanggal 16 Januari 2012, diberi tanda bukti (P-4) ;
5. Foto copy berita acara ganti rugi tanam tumbuh (0037), tertanggal 16 Januari 2012, diberi tanda bukti (P-5) ;
6. Foto copy surat perjanjian penyerahan lahan (MOU), tertanggal 16 Januari 2012, diberi tanda bukti (P-6) ;
7. Foto copy kartu anggota koperasi Cahaya Landak Makmur An. Budai dengan Nomor CLM-00336, diberi tanda bukti (P-7) ;
8. Foto copy kartu anggota plasma dari PT Gapura Alas Makmur An. Budai Nomor 01.011.00336, diberi tanda bukti (P-8) ;
9. Foto copy daftar nama mitra PT Gapura Alas Makmur sebagai peserta petani plasma, diberi tanda bukti (P-9) ;
10. Foto copy surat pernyataan atas lahan milik Budai tertanggal 20 Juni 2022, diberi tanda bukti (P-10) ;
11. Foto copy surat keterangan yang di keluarkan oleh Kepala Desa Tebedak Nomor 140/329/A.1/PEM/VI/2022, tertanggal 8 Juni 2022, diberi tanda bukti (P-11);
12. Foto copy slip pembayaran plasma penerimaan panen pertama bulan Maret 2017 sampai dengan Desember 2017, diberi tanda bukti (P-12);
13. Foto copy slip pembayaran plasma penerimaan hasil panen Januari 2018 sampai dengan Desember 2018, diberi tanda bukti (P-13) ;
14. Foto copy slip pembayaran plasma penerimaan hasil panen Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2019, diberi tanda bukti (P-14) ;

Halaman 25 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto copy slip pembayaran plasma penerimaan hasil panen Januari 2020 sampai dengan Desember 2020, diberi tanda bukti (P-15) ;
16. Foto copy slip pembayaran plasma penerimaan hasil panen Januari 2021 sampai dengan Desember 2021, diberi tanda bukti (P-16) ;
17. Foto copy surat teguran penggugat kepada PT Gapura Alas Makmur, tertanggal 12 April 2022, diberi tanda bukti (P-17) ;
18. Foto copy surat teguran ke II penggugat kepada PT Gapura Alas Makmur, tertanggal 10 Mei 2022, diberi tanda bukti (P-18);
19. Printout foto menara/tower telekomunikasi yang berada di atas tanah/lahan sdr. Budai, tampak puncak/atas dan tampak dasar/bawah, diberi tanda bukti (P-19);
20. Printout foto menara/tower telekomunikasi yang berada di atas tanah/lahan sdr. Budai, tampak pondasi/dasar, diberi tanda bukti (P-20);

Menimbang, bahwa fotokopi surat tersebut telah diberi materai sesuai ketentuan perundang-undangan dan dapat dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, berupa fotokopi dari fotokopi, serta bukti P-19 dan P-20 berupa printout foto;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat juga menghadirkan saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Oser :

- Bahwa saksi adalah petani plasma yang menyerahkan lahan kepada PT GAM;
- Bahwa ada sebagian yang merupakan kepunyaan perusahaan dan ada sebagian yang merupakan milik mitra / petani;
- Bahwa Saksi menyerahkan lahan saksi seluas 3 (tiga) hektar pada tahun 2010;
- Bahwa Saksi menyerahkan tanah tersebut kepada perusahaan dengan cara GRTT dan tanah tersebut tidak di jual;
- Bahwa hasil panen yang saksi dapatkan pertama kali sejumlah Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang saksi dapatkan dari hasil penyerahan lahan sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa yang di terima oleh Penggugat;
- Bahwa setiap bulannya pada saat menerima hasil panen perusahaan memberikan saksi slip penerimaan;

Halaman 26 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Nba

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya menerima pembayaran langsung dari perusahaan tidak pernah melalui koperasi;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui di atas tanah Penggugat selain kebun sawit ada berdiri sebuah tower;
- Bahwa sepengetahuan saksi tower tersebut dibangun dan dimiliki oleh perusahaan;
- Bahwa selain sebagai petani plasma saksi ada memiliki hubungan dengan perusahaan bekerja sebagai driver;
- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan dalam pemanenan buah sawit;
- Bahwa perusahaan melakukan pemanenan setiap hari;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberitahu oleh perusahaan berapa perincian hasil panen saksi dikarenakan setiap saksi mengambil uang hasil panen hanya diberikan kertas slip saja tanpa perincian;
- Bahwa perusahaan tidak transparan dan tertutup dalam masalah pembagian hasil panen dan perincian;
- Bahwa Perjanjian awal persentase pembagian adalah 70:30 dan 30 persenlah yang di terima oleh petani;
- Bahwa saksi merasa di rugikan dengan hasil pembagian tersebut;
- Bahwa Koperasi tidak ada melibatkan petani dalam kepengurusan dengan perusahaan;
- Bahwa Tower berdiri di lahan milik Pak Budai;
- Bahwa Saksi mengetahui jika tanah tersebut milik Pak Budai dikarenakan tanah tersebut berbatasan dengan tanah warisan milik saksi;
- Bahwa dari awal tanah tersebut di serahkan hingga sekarang saksi tidak pernah mengeluarkan uang dalam biaya operasional kebun tersebut;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah diberikan pengarahan maupun sosialisasi dari koperasi maupun perusahaan;
- Bahwa pada saat pengambilan uang hasil panen saksi berkumpul dengan para petani lainnya;
- Bahwa Saksi bekerja dengan perusahaan sebagai driver sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang;
- Bahwa mobil yang saksi pakai buat bekerja adalah milik perusahaan;
- Bahwa untuk waktu panen tidak tentu yang pasti penen di lakukan dari hari senin sampai dengan sabtu;
- Bahwa Tower tersebut berdiri sejak tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat perjanjian antara koperasi dan perusahaan;

Halaman 27 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan tidak menanggung operasional biaya kebun pribadi hanya biaya operasional kebun yang siderahkan sebagai plasma saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tahun berapa koperasi berdiri;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah berurusan dengan koperasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada pihak koperasi yang berada di perusahaan;
- Bahwa yang membayar saksi selama ini adalah pihak perusahaan, bukan koperasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mendirikan koperasi;
- Bahwa perusahaan tidak pernah memberitahukan letak plasma kepada para petani;
- Bahwa Saksi tidak pernah di kasi tahu tentang rapat-rapat yang di adakan oleh koperasi;
- Bahwa yang seharusnya mengelola keuangan adalah perusahaan bukannya koperasi;
- Bahwa saksi mengetahui letak lokasi tanah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui letak batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi perjanjian dari Penggugat dan perusahaan;
- Bahwa perusahaan ada membuat perjanjian tertulis dengan para petani;
- Bahwa Saksi tidak membaca isi perjanjian tersebut secara lengkap hanya membaca sekilas saja;
- Bahwa saksi tidak pernah protes secara tertulis dengan kebijakan yang di buat oleh perusahaan;
- Bahwa selama saksi menjadi anggota koperasi pihak koperasi tidak pernah memberikan laporan apapun kepada saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut adalah milik penggugat berdasarkan warisan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti kepemilikannya;
- Bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah keberatan dengan pembangunan tower yang ada di tanah Penggugat dan masalah pembayaran hasil perkebunan yang tidak transparan;
- Bahwa yang membangun tower tersebut adalah perusahaan;
- Bahwa Tower tersebut digunakan untuk kepentingan perusahaan;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut milik Penggugat dikarenakan dari pengakuan Penggugat sendiri yang mendapatkan tanah tersebut dari warisan orang tua Penggugat;

Halaman 28 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan tidak ada melakukan pemaksaan saat saksi melakukan tanda tangan dengan perusahaan;
- Bahwa pada saat perjanjian perusahaan sudah menjelaskan bahwa di atas tanah tersebut selain untuk pengolahan kebun boleh untuk pembangunan perumahan bangunan untuk keperluan kebun;
- Bahwa di dalam perjanjian tidak ada di sebutkan boleh atau tidaknya untuk membangun tower;
- Bahwa Perusahaan tidak ada menjelaskan kepada para petani apakah boleh atau tidak membangun bangunan lain selain perkebunan di atas tanah yang di serahkan oleh petani ke perusahaan;
- Bahwa saksi mengetahui jika perusahaan ada bekerjasama dengan koperasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tahun berapa koperasi tersebut berdiri;
- Bahwa Selama ini saksi tidak pernah berurusan dengan koperasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada pihak koperasi yang berada di perusahaan;
- Bahwa yang membayar saksi selama ini adalah pihak perusahaan bukannya koperasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mendirikan koperasi;
- Bahwa perusahaan tidak pernah memberitahukan letak plasma kepada para petani;
- Bahwa sepengetahuan saksi isi perjanjian tersebut penyerahan lahan selama 35 tahun dengan pembagian 70:30 antara perusahaan dan petani;
- Bahwa Saksi tidak pernah di kasi tahu tentang rapat-rapat yang di adakan oleh koperasi;
- Bahwa yang seharusnya mengelola keuangan adalah perusahaan bukannya koperasi;
- Bahwa saksi mengetahui letak lokasi tanah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui letak batas-batas tanah tersebut yang saksi ketahui hanya batas tepi saja yang berbatasan dengan tanah suami saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi perjanjian dari Penggugat dan perusahaan;
- Bahwa perusahaan ada membuat perjanjian tertulis dengan para petani;
- Bahwa Saksi tidak membaca isi perjanjian tersebut secara lengkap hanya membaca sekilas saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah protes secara tertulis dengan kebijakan yang di buat oleh perusahaan;
- Bahwa selama saksi menjadi anggota koperasi pihak koperasi tidak pernah memberikan laporan apapun kepada saksi;

Halaman 29 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membangun tower tersebut adalah perusahaan;
- Bahwa Tower tersebut di gunakan untuk kepentingan perusahaan;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut milik Penggugat dikarenakan dari pengakuan Penggugat sendiri yang mendapatkan tanah tersebut dari warisan orang tua Penggugat;
- Bahwa Perusahaan tidak ada melakukan pemaksaan saat saksi melakukan tanda tangan dengan perusahaan;
- Bahwa pada saat perjanjian perusahaan sudah menjelaskan bahwa di atas tanah tersebut selain untuk pengolahan kebun boleh untuk pembangunan perumahan bangunan untuk keperluan kebun;
- Bahwa di dalam perjanjian tidak ada di sebutkan boleh atau tidaknya untuk membangun tower;
- Bahwa Perusahaan tidak ada menjelaskan kepada para petani apakah boleh atau tidak membangun bangunan lain selain perkebunan di atas tanah yang di serahkan oleh petani ke perusahaan;

## 2. Ester Tutilawati :

- Bahwa saksi ikut menjadi petani plasma;
- Bahwa Saksi menyerahkan lahan kepada perusahaan Gapura Alas Makmur;
- Tidak ada Sebagian yang merupakan kepunyaan perusahaan dan ada sebagian yang merupakan milik mitra / petani;
- Bahwa Saksi menyerahkan lahan saksi seluas 0,5 hektar;
- Bahwa Saksi menyerahkan tanah tersebut kepada perusahaan dengan cara GRTT dan tanah tersebut tidak di jual;
- Bahwa Saksi menyerahkan tanah tersebut kepada perusahaan pada tahun 2012;
- Bahwa hasil panen yang saksi dapatkan pertama kali sejumlah Rp.17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah);
- Bahwa perbulan yang saksi dapatkan sejumlah Rp. 27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa yang di terima oleh Penggugat;
- Bahwa setiap bulannya pada saat menerima hasil panen perusahaan memberikan saksi slip penerimaan;
- Bahwa Saksi hanya menerima pembayaran langsung dari perusahaan tidak pernah melalui koperasi;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui di atas tanah Penggugat selain kebun sawit ada berdiri sebuah tower;

Halaman 30 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi tower tersebut dibangun dan dimiliki oleh perusahaan;
- Bahwa Saksi di perusahaan bekerja sebagai driver;
- Bahwa Saksi tidak pernah dilibatkan dalam pemanenan buah sawit;
- Bahwa perusahaan melakukan pemanenan setiap hari;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberitahu oleh perusahaan berapa perincian hasil panen saksi dikarenakan setiap saksi mengambil uang hasil panen hanya diberikan kertas slip saja tanpa perincian;
- Bahwa Perusahaan tidak transparan dan tertutup dalam masalah pembagian hasil panen dan perincian;
- Bahwa Perjanjian awal persentase pembagian adalah 70:30 dan 30 persenlah yang di terima oleh petani;
- Bahwa Saksi merasa di rugikan dengan hasil pembagian tersebut;
- Bahwa koperasi tidak ada melibatkan petani dalam kepengurusan dengan perusahaan;
- Bahwa tanah yang saksi serahkan hanya untuk di Kelola perusahaan bukan untuk di jual;
- Bahwa Tower berdiri di lahan milik Pak Budai;
- Bahwa Saksi mengetahui jika tanah tersebut milik Pak Budai dikarenakan tanah tersebut berbatasan dengan tanah milik suami saksi yaitu bapak Agustinus;
- Bahwa dari awal tanah tersebut di serahkan hingga sekarang saksi tidak pernah mengeluarkan uang dalam biaya operasional kebun tersebut;
- Bahwa selama ini tidak saksi tidak pernah diberikan pengarahan maupun sosialisasi dari koperasi maupun perusahaan;
- Bahwa pada saat pengambilan uang hasil panen saksi berkumpul dengan para petani lainnya;
- Bahwa Tower tersebut berdiri sejak tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat perjanjian antara koperasi dan perusahaan;
- Bahwa perusahaan tidak menanggung operasional biaya kebun pribadi hanya biaya operasional kebun yang siderahkan sebagai plasma saja;
- Bahwa saksi mengetahui jika perusahaan ada bekerjasama dengan koperasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tahun berapa koperasi tersebut berdiri;
- Bahwa Selama ini saksi tidak pernah berurusan dengan koperasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada pihak koperasi yang berada di perusahaan;

Halaman 31 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membayar saksi selama ini adalah pihak perusahaan bukannya koperasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mendirikan koperasi;
- Bahwa perusahaan tidak pernah memberitahukan letak plasma kepada para petani;
- Bahwa Saksi tidak pernah di kasi tahu tentang rapat-rapat yang di adakan oleh koperasi;
- Bahwa yang seharusnya mengelola keuangan adalah perusahaan, bukan koperasi;
- Bahwa saksi mengetahui letak lokasi tanah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui letak batas-batas tanah tersebut yang saksi ketahui hanya batas tepi saja yang berbatasan dengan tanah suami saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi perjanjian dari Penggugat dan perusahaan;
- Bahwa perusahaan ada membuat perjanjian tertulis dengan para petani;
- Bahwa Saksi tidak membaca isi perjanjian tersebut secara lengkap hanya membaca sekilas saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah protes secara tertulis dengan kebijakan yang di buat oleh perusahaan;
- Bahwa Selama saksi menjadi anggota koperasi pihak koperasi tidak pernah memberikan laporan apapun kepada saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut adalah milik penggugat berdasarkan warisan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti kepemilikannya;
- Bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah keberatan dengan pembangunan tower yang ada di tanah Penggugat dan masalah pembayaran hasil perkebunan yang tidak transparan;
- Bahwa yang membangun tower tersebut adalah perusahaan;
- Bahwa Tower tersebut di gunakan untuk kepentingan perusahaan;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut milik Penggugat dikarenakan dari pengakuan Penggugat sendiri yang mendapatkan tanah tersebut dari warisan orang tua Penggugat;
- Bahwa Perusahaan tidak ada melakukan pemaksaan saat saksi melakukan tanda tangan dengan perusahaan;
- Bahwa pada saat perjanjian perusahaan sudah menjelaskan bahwa di atas tanah tersebut selain untuk pengolahan kebun boleh untuk pembangunan perumahan bangunan untuk keperluan kebun;

Halaman 32 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Nba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam perjanjian tidak ada di sebutkan boleh atau tidaknya untuk membangun tower;
- Bahwa perusahaan tidak ada menjelaskan kepada para petani apakah boleh atau tidak membangun bangunan lain selain perkebunan di atas tanah yang di serahkan oleh petani ke perusahaan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi, para pihak menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Kuasa Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Akta Notaris pendirian PT Gapura Alas Makmur Nomor 6 tanggal 23 Februari 2017 Notaris Ny. Herlina Tobing Manullang, S.H, diberi tanda bukti (T1-1);
2. Foto copy Akta Notaris Nomor 3 tanggal 23 April 2012 tentang pernyataan Keputusan para pemegang saham di luar rapat PT Gapura Alas Makmur, diberi tanda bukti (T1-2);
3. Foto copy Akta Notaris Nomor 6 tanggal 8 November 2021 tentang pernyataan Keputusan Sirkuler para pemegang saham PT Gapura Alas Makmur di kabupaten kudos tentang surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT gapura Alas Makmur Nomor AHU-AH.01.03-0470739 tertanggal 9 November 2021, diberi tanda bukti (T1-3);
4. Foto copy Surat Keputusan Bupati Kabupaten Landak Nomor 525/12/HK-2009 tentang izin usaha perkebunan PT Gapura Alas Makmur (IUP) tertanggal 28 Januari 2009, diberi tanda bukti (T1-4a) ;
5. Foto copy Surat Keputusan Bupati kabupaten Landak Nomor 503/368/HK-2015 tentang perpanjangan izin lokasi untuk keperluan usaha budidaya tanaman dan unit pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit PT Gapura Alas Makmur tertanggal 21 Agustus 2015, diberi tanda bukti (T1-4b) ;
6. Foto copy Surat Perjanjian Penyerahan Lahan (SPPL) surat pernyataan lahan, berita acara pembayaran ganti rugi tanam tumbuh dan kwitansi tertanggal 16 Januari 2012 yang di buat dan antara Penggugat dan Tergugat 1, diberi tanda bukti (T1-5) ;
7. Foto copy Perjanjian Nomor 1010/Mou/GAM/IX/2014 dengan pola kredit menjadi perjanjian Kerjasama kemitraan mutual benefit dan addendum perjanjian Nomor 1010/Mou/GAM/IX/2014 dengan pola kredit menjadi perjanjian Kerjasama pola kemitraan mutual benefit, diberi tanda bukti (T1-6) ;

Halaman 33 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Surat Keputusan Bupati Kabupaten Landak Nomor 525.1/274/HK-2014 tentang penetapan calon pekebun / calon lahankebun masyarakat PT Gapura Alas Makmur (PT GAM) tertanggal 30 September 2014, diberi tanda bukti (T1-7) ;
9. Foto copy Kwitansi penerimaan sisa hasil usaha kemitraan oleh Penggugat dari Tergugat I yang di serahkan melalui Tergugat II sesuai dengan perjanjian kemitraan plasma kwitansi dari bulan Mei 2021 sampai dengan bulan September 2021, diberi tanda bukti (T1-8) ;
10. Foto copy Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) PT Gapura Alas Makmur Nomor 1353 tanggal 4 Desember 2020 dari kantor Pertanahan Kabupaten Landak, diberi tanda bukti (T1-9) ;
11. Foto copy Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Landak, Nomor 503/082/DPMPSTP & NAKER-P2NP/IMB.TETAP/2021, tertanggal 1 Juli 2021, diberi tanda bukti (T1-10);

Menimbang, bahwa fotokopi surat tersebut telah diberi materai sesuai peraturan perundang-undangan dan dapat dicocokkan dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti T1-6 dan T1-10 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Kuasa Tergugat I tidak mengajukan bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. Supendi Nomor 6108011001640002, diberi tanda bukti (T2-1);
2. Foto copy Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Landak, diberi tanda bukti (T2-2) ;
3. Foto copy Akta Pendirian Koperasi Produksi Cahaya Landak Makmur, diberi tanda bukti (T2-3) ;
4. Foto copy Addendum Perjanjian Nomor: 1010/Mou/GAM/IX/2014, diberi tanda bukti (T2-4) ;
5. Foto copy Daftar Nama Mitra PT.GAM sebagai peserta petani plasma Kebun Kelapa Sawit yakni sebanyak 551 orang kesemuanya warga dan penduduk Desa Tebedak, diberi tanda bukti (T2-5) ;
6. Foto copy Surat Keterangan No 140/1329/A.I/PEM/VI/2022 tanggal 8 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tebedak Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, diberi tanda bukti (T2-6);

Halaman 34 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Nba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Penyampaian Berita Acara Musyawarah Masyarakat Petani Plasma, tertanggal 30 Mei 2021 Dan Tenaga Kerja Kabupaten, diberi tanda bukti (T2-7);

Menimbang, bahwa fotokopi surat tersebut telah diberi materai sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dapat dicocokkan dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti T2-3 dan T2-4 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Tergugat II juga menghadirkan saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Amet :

- Bahwa ada persidangan ini Saksi akan menerangkan tentang prosedur pelaksanaan koperasi di PT GAM;
- Bahwa Saksi tergabung dengan koperasi sebagai petani plasma dan Saksi juga menerima hasil dari perusahaan;
- Bahwa selama ini koperasi tidak pernah dilibatkan dalam proses pembayaran antara perusahaan dan petani plasma;
- Bahwa perusahaan selama ini tidak ada memberikan pembayaran sesuai dengan apa yang diperjanjikan yaitu pembagian sebesar 70:30;
- Bahwa Saksi menyerahkan lahan kepada PT GAM pada tahun 2011 melalui Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT);
- Bahwa pada awal perjanjian Saksi mendapatkan Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk seluas tanah 3 Hektar;
- Bahwa Saksi menyerahkan langsung tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat kepada siapa Saksi menyerahkan tanah tersebut namun orang tersebut merupakan pegawai perusahaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sekarang kepemilikan PT GAM sudah lain, karena sebelumnya perusahaan sudah di jual kepada pemilik baru;
- Bahwa tujuan dari perusahaan adalah untuk mensejahterakan warga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi perjanjian tersebut;
- Bahwa Saksi mulai menerima hasil plasma mulai tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi pernah mengajukan keberatan terhadap perusahaan atas perjanjian tersebut;
- Bahwa yang menjadi wadah dari para petani adalah koperasi;
- Bahwa koperasi pernah mengajukan keberatan terhadap perusahaan atas perjanjian tersebut;

Halaman 35 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Nba

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemanenan dilakukan di tempat terbuka dan Saksi juga melihat pada saat perusahaan melakukan pemanenan;
- Bahwa Saksi di koperasi sebagai pengawas dan juga sebagai anggota plasma;
- Bahwa Saksi baru mengenal bapak budai karena gugatan ini;
- Bahwa nama Penggugat ada di dalam keanggotaan koperasi dan juga merupakan anggota plasma;
- Bahwa sebagian perkebunan ada yang menjadi milik perusahaan ada juga yang merupakan tanah milik warga yang di serahkan sebagai plasma kepada perusahaan;
- Bahwa tanah tersebut diserahkan oleh masyarakat untuk penanaman sawit;
- Bahwa pemanenan sawit tersebut dimulai pada tahun 2014 dan pembagian plasma dimulai pada tahun 2017;
- Bahwa luas tanah yang Saksi serahkan kepada perusahaan seluas 3 Hektar;
- Bahwa dari 3 Hektar tersebut dari perusahaan, yang Saksi terima dari perusahaan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa uang yang Saksi terima dari perusahaan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa di atas tanah Penggugat ada berdiri sebuah tower yang Saksi tidak ketahui siapa pemilik dan siapa yang mendirikan tower tersebut;
- Bahwa perusahaan selama ini tidak pernah terbuka dalam masalah keuangan dan pembagian anggota plasma yang lain;
- Bahwa kasir perusahaan yang membayarkan pembagian hasil panen bukan merupakan anggota koperasi melainkan karyawan perusahaan;
- Bahwa koperasi tidak mengetahui tentang pembayaran antara perusahaan dan petani karena perusahaan langsung mengambil alih tentang pembayaran;
- Bahwa perusahaan melakukan panen sebulan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa petani tidak ada dilibatkan dalam pemanenan dikarenakan tidak diperbolehkan oleh perusahaan;
- Bahwa perusahaan tidak ada menunjukkan pembagian lahan milik para petani;
- Bahwa Saksi tidak tau pasti berapa banyak warga yang menyerahkan tanahnya ke perusahaan tapi sepengetahuan Saksi ada ratusan orang yang menyerahkan tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi para warga banyak yang merasa tidak puas dengan hasil pembagian panen yang di dapat dari perusahaan;

Halaman 36 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi terima pada awal perjanjian adalah GRTT sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui rincian pengeluaran yang dikeluarkan perusahaan untuk kebun yang Saksi serahkan;
- Bahwa setiap kali perusahaan melakukan pembayaran selalu dengan slip sejak tahun 2017;
- Bahwa tanah para petani yang diserahkan ke perusahaan tidak ada tercatat dan tidak memiliki sertifikat hanya merupakan tanah turun temurun;
- Bahwa perusahaan membayarkan GRTT hanya untuk ganti rugi pengelolaan saja;
- Bahwa setelah di serahkan ke perusahaan hak tanah tersebut masih merupakan milik petani;
- Bahwa HGU antara petani dan perusahaan selama 30 (tiga puluh) tahun;
- Bahwa selain saksi, masyarakat lain yang menyerahkan lahan kepada PT GAM juga keberatan atas tidak transparannya pembagian hasil panen;
- Bahwa Saksi menjadi anggota koperasi pada tahun 2018;
- Bahwa pada waktu itu Saksi menyerahkan tanah Saksi ke PT GAM pada tahun 2011;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan koperasi tersebut dibentuk;
- Bahwa Saat itu tidak ada perjanjian tertulis antara Saksi dengan koperasi, hanya setelah Saksi menyerahkan tanah tersebut Saksi dikasi uang Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) oleh perusahaan;
- Bahwa Jabatan Saksi di koperasi sebagai pengawas dan yang menjadi ketua koperasi adalah Tergugat II;
- Bahwa Koperasi dan perusahaan mengadakan perjanjian pada tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang perjanjian koperasi dengan perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah anggota koperasi yang lain mengetahui atau tidak tentang perjanjian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mekanisme pembagian hasil panen selama ini antara perusahaan dan para petani;
- Bahwa Saksi mendapatkan fee dari koperasi;
- Bahwa Saksi tidak pernah ada mengeluarkan biaya operasional untuk keperluan kebun;
- Bahwa Perusahaan tidak pernah terlambat ataupun menunda pembayaran walaupun kemarin sedang dalam masa covid;
- Bahwa Saksi tidak pernah melaporkan apapun kepada koperasi;

Halaman 37 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan laporan apapun kepada anggota koperasi yang lain;
- Bahwa Selama ini perusahaan tidak terbuka dengan anggota plasma yang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tempat penimbangan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah diajak ikut menyaksikan penimbangan buah tersebut;
- Bahwa Selama ini koperasi tidak pernah mengajukan keberatan secara tertulis dengan perusahaan;

## 2. Saksi Mat Nor. B.S:

- Bahwa hubungan koperasi dengan perusahaan hanya formalitas saja di karena koperasi tidak pernah dilibatkan kegiatan apapun oleh perusahaan;
- Bahwa selama ini hubungan koperasi dan petani hanya sebatas kertas saja karena perusahaan tidak memberikan ruang ke koperasi untuk menyalurkan aspirasi para petani tentang keluhan kesah dan kebutuhan ke perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang biaya operasional perusahaan tentang pengelolaan sawit;
- Bahwa koperasi dibentuk pada tahun 2010;
- Bahwa jabatan saksi di koperasi adalah wakil ketua II dan saksi sudah menjabat sebagai wakil ketua II sejak tahun 2017;
- Bahwa setiap tahun koperasi selalu mengadakan Rapat Akhir Tahun tetapi tidak mengundang seluruh anggota koperasi dirakenakan keterbatasan anggaran dari koperasi;
- Bahwa selama ini perusahaan tidak pernah bekerja sama dengan koperasi untuk mengakomodir para petani dan untuk pengelolaan sawit itu sendiri, semua di ambil alih oleh perusahaan;
- Bahwa MOU perjanjian antara perusahaan dengan koperasi dibuat bulan maret tahun 2017 namun tanggal pastinya saksi lupa;
- Bahwa selama ini perusahaan tidak ada memberikan fasilitas apapun kepada koperasi;
- Bahwa selama ini pemerintah daerah tidak pernah memfasilitasi antara perusahaan dengan koperasi;
- Bahwa saksi juga sebagai petani plasma sekaligus pengurus di dalam koperasi;
- Bahwa Saksi menyerahkan lahan ke perusahaan pada tahun 2010;
- Bahwa para petani menyerahkan lahan tidak selalu bersamaan waktunya;

Halaman 38 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa System penyerahan lahan antara petani dengan perusahaan dilaksanakan dengan bagi hasil dengan pembagian 70:30 dan dilaksanakan selama 35 tahun;
- Bahwa tanah yang di serahkan para petani hanya untuk di Kelola saja oleh perusahaan bukannya untuk di jual;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui penggugat dari namanya saja dan tidak mengenal, dikarenakan saksi tinggal berjauhan;
- Bahwa Saksi menyerahkan lahan kepada perusahaan seluas 1 Hektar;
- Bahwa lahan tersebut saksi serahkan kepada perusahaan dengan maksud untuk di kelola perusahaan dan saksi mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Saksi bagi hasil pertama kali dengan perusahaan pada tahun 2015 dan uang yang saksi terima awalnya sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang saksi terima dari perusahaan setiap bulannya adalah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menerima uang tersebut perusahaan tidak ada memberikan perincian pengeluaran dan juga pemasukan hanya slip saja yang di kasi oleh pihak perusahaan;
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah plasma yang saksi serahkan dikarenakan saksi juga sebagai pengurus koperasi jadi perusahaan ada menjelaskan kepada saksi letak tanah saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali dalam sebulan perusahaan melakukan pemanenan sawit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika di tanah Penguat terdapat tower;
- Bahwa Saksi menerima uang hasil panen dari perusahaan bukannya dari koperasi;
- Bahwa selama ini koperasi tidak pernah dilibatkan dalam pembayaran kepada para petani, namun koperasi pernah datang ke perusahaan pada saat perusahaan melakukan pembayaran hasil panen para petani namun perusahaan tidak memperdulikan koperasi pada saat itu hanya di biarkan saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui boleh atau tidak perusahaan mendirikan bangunan di atas tanah yang diserahkan para petani tersebut;
- Bahwa Saksi tidak membaca seluruh isi dari perjanjian tersebut saksi hanya membaca sekilas dan langsung menandatangani perjanjian tersebut;

Halaman 39 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa koperasi mempunyai hak untuk menuntut fasilitas kepada perusahaan untuk kesejahteraan koperasi, tapi saksi tidak tahu apakah itu diatur dalam perjanjian;
- Bahwa perusahaan tidak pernah melakukan pengancaman ataupun intimidasi kepada koperasi;
- Bahwa pada saat pembuatan perjanjian semua petani dikumpulkan dalam 1 (satu) ruangan untuk dijelaskan mengenai pola kemitraan, kemudian hari itu juga dilakukan penandatanganan perjanjian dengan pihak perusahaan;
- Bahwa tidak ada petani yang mempunyai pengetahuan hukum, saat itu hanya didampingi kepala dusun;
- Bahwa para petani telah diberi kesempatan untuk membaca perjanjian terlebih dahulu sebelum tanda tangan;
- Bahwa saksi membaca hanya sekilas saja kemudian langsung tanda tangan karena isi perjanjian telah dijelaskan di awal;
- Bahwa tidak ada pemaksaan ataupun ancaman dalam penandatanganan perjanjian tersebut;
- Bahwa yang ditandatangani tidak hanya surat perjanjian penyerahan lahan saja, tetapi ada beberapa surat lain juga yang dibuat di hari yang sama;
- Bahwa saat koperasi membuat perjanjian tidak ada berbicara dengan anggota yang lain;
- Bahwa yang seharusnya bertugas dalam pembayaran hasil panen tersebut adalah koperasi;
- Bahwa perusahaan tidak pernah melarang namun perusahaan tidak pernah melibatkan koperasi dalam pengelolaan keuangan perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa isi dari perjanjian antara perusahaan dengan koperasi dikarenakan koperasi tidak pernah melibatkan pengurus dan anggota yang lain hanya perusahaan dengan ketua koperasi saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kewajiban apa yang harus dipenuhi oleh koperasi kepada perusahaan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi, para pihak menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ini telah dilakukan pemeriksaan setempat untuk meninjau lokasi objek sengketa pada tanggal 3 November 2022 yang hasilnya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 5 Januari 2023;

Halaman 40 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I mengajukan eksepsi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi *error in persona* karena penggugat melakukan kekeliruan yang fatal dan serius dalam mengidentifikasi identitas Tergugat I;
2. Eksepsi kewenangan relatif;
3. Eksepsi kurang pihak;
4. Eksepsi gugatan obscur libel;
5. Eksepsi *error in persona* karena salah dalam menarik Tergugat I sebagai pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat mengajukan tanggapan pada pokoknya menolak seluruh eksepsi dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan relatif telah diputus oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam Putusan Sela Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Nba tertanggal 25 Oktober 2022 yang amarnya sebagai berikut:

##### **MENGADILI:**

1. Menolak eksepsi dari Tergugat I tentang kewenangan relatif;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Ngabang berwenang untuk mengadili perkara 17/Pdt.G/2022/PN Nba;
3. Menyatakan pemeriksaan pokok perkara antara para pihak tersebut di atas dilanjutkan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi selain eksepsi tentang kompetensi pengadilan akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

1. Eksepsi gugatan obscur libel

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan eksepsi gugatan obscur libel dengan alasan bahwa Penggugat dalam gugatan tersebut mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat berdasarkan pada SPPL tertanggal 16 Januari 2012. Penggugat mendalilkan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum akibat tidak



terbuka dan transparannya atas rekapitulasi hasil panen Tandan Buah Segar pada setiap bulannya, halaman 5 butir 17 posita Penggugat. Namun Penggugat dalam gugatannya pada halaman 6 point 19 juga menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena telah mendirikan Menara Telekomunikasi diatas tanah/lahan kebun plasma Penggugat. Bahwa Gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Penggugat tidak jelas apakah perbuatan melawan hukum yang bersumber dari tidak terbuka dan transparannya Tergugat I dan Tergugat II dalam melaksanakan bagi hasil pola Kemitraan atau Gugatan Perbuatan melawan hukum karena adanya pendirian Menara telekomunikasi di atas lahan/tanah eks/bekas milik Penggugat,

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat mengajukan tanggapan dalam repliknya yaitu bahwa terhadap tidak transparannya hasil Panen Tandan Buah Segar ( TBS ) kelapa sawit adalah merupakan tanggung jawab Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan berdirinya menara telekomunikasi adalah tanggung jawab Tergugat I, jadi jelas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana di atur dalam pasal 1365 KUHPerdara, Tergugat I dan Tergugat II bukan Wanprestasi karena tidak ada pasal yang dilanggar dan memang tidak ada pasal yang mencantumkan hal yang telah dilanggar, jadi perbuatan Tergugat I dan Tergugat II jelas Perbuatan Melawan Hukum ( Onrechtsmatige daad );

Menimbang, bahwa dalam mengajukan gugatan haruslah disusun secara jelas agar secara formil dapat diterima. Untuk menilai apakah sebuah gugatan termasuk dalam kategori gugatan yang kabur (*obscuur libel*) atau tidak, Mahkamah Agung melalui beberapa Putusannya telah memberikan pedoman mengenai surat gugatan yang termasuk dalam kategori sebagai gugatan yang kabur, yaitu :

1. Posita (fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) dan kejadian yang mendasari gugatan (vide Pasal 8 Rv);
2. Tidak jelas objek yang disengketakan (tidak menyebutkan lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luas, serta tidak ditemukan objek sengketa);
3. Kumulasi yang berdiri sendiri-sendiri harus ada hubungan erat dan mendasar;
4. Posita dan petitum bertentangan;
5. Petitum tidak terinci;

(lihat Buku Bunga Rampai Makalah Hukum Acara Perdata, Penerbit : Mahkamah Agung RI, Cetakan Tahun 2004, halaman 8);



Menimbang, bahwa secara garis besar, gugatan yang dapat diajukan ke Pengadilan terdapat 2 (dua) macam yaitu gugatan perbuatan melawan hukum dan gugatan wanprestasi. Gugatan perbuatan melawan hukum memiliki sifat yang lebih luas karena dapat diajukan atas perbuatan seseorang yang melawan hukum serta mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut. Sedangkan gugatan wanprestasi memiliki dimensi yang lebih sempit yaitu dalam konteks hukum perjanjian, gugatan tersebut dapat diajukan karena debitur tidak melaksanakan kewajiban yang timbul dari perikatan atau tidak melaksanakannya sebagaimana mestinya sehingga kreditor tidak memperoleh apa yang dijanjikan oleh pihak lawan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa hubungan hukum yang timbul antara Penggugat dengan Tergugat I didasarkan pada adanya Surat Perjanjian Penyerahan Lahan (SPPL) tertanggal 16 Januari 2012 yang berisi tentang kesepakatan yaitu Tergugat I memanfaatkan tanah/lahan Penggugat untuk membangun perkebunan kelapa sawit dengan pola ke- Mitraan bagi hasil yaitu sebesar 30 % ( tiga puluh persen ) untuk Penggugat dan 70 % untuk Tergugat I sebagaimana diterangkan Penggugat dalam posita angka 2 (dua) sampai dengan 4 (empat). Kemudian Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Tergugat I dan Tergugat II karena tidak terbuka dan transparan kepada Penggugat mengenai berapa ton hasil panen pada setiap bulannya serta Penggugat tidak pernah menerima hasil Rekapitulasi perolehan hasil panen Tandan Buah Segar (TBS) dan biaya lainnya. Oleh karena hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I didasari pada adanya perjanjian, maka semestinya gugatan yang diajukan tersebut berbentuk gugatan wanprestasi bukan gugatan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada posita lainnya tepatnya pada posita angka 11 (sebelas), 18 (delapan belas) dan 19 (sembilan belas), tertuang dengan jelas adanya tuntutan untuk menyatakan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum atas perbuatannya yang tanpa sepengetahuan dan persetujuan/ijin Penggugat mendirikan Menara Telekomunikasi untuk jaringan komunikasi di atas tanah/ lahan kebun Plasma Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjabaran di atas, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat tersebut berisi penggabungan dua permasalahan hukum yaitu gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum yang termasuk gugatan yang tidak dapat digabungkan, sebagaimana dijelaskan pada Yurisprudensi Tetap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1875





K/Pdt/1984 tanggal 29 April 1986 yang menyatakan, “*Penggabungan tuntutan Perbuatan Melawan Hukum dengan tuntutan wanprestasi di dalam satu surat gugatan*, tidak dapat dibenarkan menurut tertib beracara perdata, masing-masing tuntutan harus diselesaikan dalam gugatan tersendiri”;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menggabungkan gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum dalam 1 (satu) gugatan, maka gugatan tersebut bersifat kabur atau *obscuur libel*. Dengan demikian eksepsi Tergugat I tentang gugatan Penggugat kabur atau *obscuur libel* dinyatakan dikabulkan;

2. Eksepsi kurang pihak

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan eksepsi kurang pihak dengan alasan bahwa pada halaman 2 Poin 3 Gugatan tersebut, Penggugat menyatakan bahwa pada tanggal 16 Januari 2012 telah ditandatanganinya Surat Perjanjian Penyerahan Lahan antara Penggugat dengan Tergugat I (selanjutnya disebut “SPPL”) dimana dalam hal ini Tergugat I diwakili oleh H. Suardi selaku General Manager, dan diketahui serta turut ditandatangani dan oleh Kepala Dusun Tebedak, Timanggong Desa Tebedak, Pasirah Adat Dusun Tebedak, Camat Ngabang dan Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Landak. Mengingat dan mempertimbangkan tanah dan lahan di Kabupaten Landak khususnya di Dusun/Desa Tebedak adalah tanah ulayat/tanah adat sehingga secara in casu tanah atau lahan Penggugat yang diserahkan kepada Tergugat I juga adalah tanah adat/ulayat maka sebagai prinsip kehati-hatian dan prinsip menghormati pimpinan desa dan adat setempat maka pihak-pihak tersebut di atas dapat memberikan penjelasan detail terkait lahan/tanah Penggugat sehingga sudah sewajarnya dan sepatutnya pihak-pihak tersebut diikut sertakan sebagai Turut Tergugat dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat memberikan tanggapan dalam repliknya yaitu mengutip pendapat “Retnowulan Sutandio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH, dalam buku “Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek” halaman 13, Penggugat adalah seorang yang merasa bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang dirasa melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan Hakim adalah menjadi hak dan atas inisiatif Penggugat. Selain itu mengutip juga pendapat Moh. Taufik Makarso, SH.MH, dalam bukunya “Pokok- Pokok Hukum Acara Perdata “ ( halaman 8 ), bahwa dalam hukum acara perdata inisiatif ada pada Penggugat, maka Penggugatlah yang mempunyai pengaruh yang besar terhadap jalannya



Perkara, maka berdasarkan alasan tersebut Penggugat tidak mengikut sertakan pihak lain dalam perkara aquo sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa materi eksepsi yang berkaitan dengan kekurangan pihak dalam konstruksi sebuah gugatan (*Pluris Litis consortium*) adalah adanya subjek hukum yang secara eksepsional dan sangat prinsip terkait dengan sebuah peristiwa hukum, akan tetapi subjek hukum tersebut tidak ditarik sebagai pihak, padahal kekurangan subjek hukum ini juga berpengaruh terhadap kelengkapan syarat formal sebuah gugatan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim wewenang untuk menarik pihak dalam suatu gugatan memang sepenuhnya hak Penggugat, namun penentuan pihak tersebut tetap harus memperhatikan keterkaitan pihak lain dalam permasalahan yang bersangkutan, sehingga nantinya pihak yang terkait dalam perkara yang tidak dimasukkan sebagai pihak tidak dirugikan. Di samping itu jika ada pihak yang berkaitan langsung dengan masalah yang disengketakan tetapi tidak dimasukkan sebagai pihak, justru akan merugikan Penggugat sendiri, karena akan mempersulit pelaksanaan putusan perkara;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya telah memberikan batasan-batasan mengenai pihak yang ditarik dalam suatu gugatan, yaitu Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Januari 1976 No. 201 K/Sip/1974 yang menyatakan bahwa "*Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima*". Selain itu juga Putusan Mahkamah Agung Nomor Register : 1072 K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983 disebutkan bahwa "*gugatan cukup ditujukan kepada yang secara Feitelijk menguasai barang-barang sengketa*";

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan eksepsi yang diajukan Tergugat I, terkait dengan keharusan Kepala Dusun Tebedak, Timanggung Desa Tebedak, Pasirah Adat Dusun Tebedak, Camat Ngabang dan Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Landak sebagai pihak yang ditarik sebagai pihak dalam gugatan ini, Majelis Hakim berpendapat pihak-pihak yang disebutkan hanya bertindak sebagai orang yang menyaksikan pembuatan perjanjian, bukan sebagai pihak yang prinsipil dalam perjanjian tersebut, lagi pula dalam posita dan petitum Penggugat tidak ada tuntutan-tuntutan hukum yang ditujukan kepada pihak-pihak yang disebutkan itu, sehingga bukan menjadi suatu kewajiban untuk menarik pihak-pihak tersebut sebagai pihak dalam gugatan ini;



Menimbang, bahwa sekalipun alasan-alasan eksepsi gugatan kurang pihak yang diajukan Tergugat I tidak diterima, namun untuk ketertiban hukum acara maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan kelengkapan pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan, jawaban, replik dan duplik dari para pihak, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa salah satu permasalahan yang diajukan oleh Penggugat adalah adanya menara telekomunikasi yang didirikan di atas tanah Penggugat oleh Tergugat I tanpa seizin dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang telah dilakukan terhadap objek sengketa, Majelis Hakim melihat beberapa fakta hukum yaitu:

- Bahwa tidak ada perbedaan tentang batas-batas objek sengketa;
- Bahwa di atas objek sengketa terdapat menara telekomunikasi dan perkebunan sawit;
- Bahwa perkebunan sawit dikelola dan dikuasai oleh Tergugat I;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat II tidak mengetahui tentang kapan menara telekomunikasi tersebut dibangun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat II tidak mengetahui tentang siapa yang mendirikan menara telekomunikasi tersebut;
- Bahwa Tergugat I tidak hadir pada saat sidang pemeriksaan setempat sehingga tidak dapat mempertahankan haknya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I tidak membantah tentang adanya menara yang berdiri di atas tanah objek sengketa, namun tidak pula dinyatakan secara tegas bahwa Tergugat I yang telah mendirikan menara telekomunikasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum Menteri Komunikasi dan Informatika Dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 18 Tahun 2009 Nomor : 07 /Pr/M/2009 Nomor : 19/Per/M.Kominfo/03/2009 Nomor : 3 /P/2009 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi, pada Pasal 4 ayat (1) diatur bahwa "*Pembangunan menara wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara dari Bupati/Walikota, kecuali untuk Provinsi DKI Jakarta wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara dari Gubernur*". Bahwa dari peraturan tersebut Majelis Hakim berpendapat menara yang berada di atas objek sengketa tersebut dibangun oleh pihak yang telah memiliki izin mendirikan bangunan menara, namun pihak tersebut tidak disebutkan secara pasti dalam



jawab jinawab maupun dari bukti-bukti yang dihadirkan, sehingga dapat disimpulkan pihak tersebut belum menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena masih ada pihak lain yang menguasai, memiliki, atau memelihara menara telekomunikasi yang didirikan di atas tanah sengketa, maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung yang telah disebutkan di atas Majelis Hakim berpendapat seharusnya pihak tersebut termasuk sebagai pihak yang harus ditarik dalam gugatan ini agar tidak menimbulkan akibat berupa terganggunya kepentingan pihak pemilik menara tersebut dan tidak menimbulkan permasalahan yang lain pada saat pelaksanaan putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak (*pluris litis consurtium*) maka hal tersebut merupakan bentuk cacat formil dari gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat mengandung cacat formil sehingga eksepsi Tergugat I tentang gugatan kurang pihak haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Eksepsi Tergugat I tentang gugatan kabur dan gugatan kurang pihak, maka menurut pendapat Majelis Hakim mengenai Eksepsi selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I mengenai gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dan gugatan kurang pihak dinyatakan dikabulkan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dan terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga Penggugat berada di pihak yang kalah maka sesuai ketentuan Pasal 192 Rbg Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan hukum yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

#### **DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang hingga kini dianggarkan sebesar Rp1.255.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023, oleh kami, Gibson Parsaoran, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hario Wibowo, S.H., M.H. dan Astrian Endah Pratiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Nba tanggal 27 Juni 2022, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Fenny Restianty, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Tergugat II tanpa hadirnya Tergugat I;

Hakim Anggota,

ttd

Hario Wibowo, S.H., M.H.

ttd

Astrian Endah Pratiwi, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Gibson Parsaoran, S.H., M.H.

ttd

Panitera Pengganti,

Fenny Restianty, S.H.

### Rincian Biaya perkara

1	Biaya proses	Rp50.000,00
2	Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
3	Panggilan	Rp675.000,00
4	PNBP (exploit)	Rp30.000,00
5	Pemeriksaan setempat	Rp450.000,00
6	Redaksi	Rp10.000,00
7	Materai	Rp10.000,00
	Total	Rp1.255.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)